



P U T U S A N

Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara

Terdakwa:

Nama : **NURLELA ZUBEIR, SH. Binti
MUHAMMAD ZUBEIR;**

Tempat lahir : Lampung Tengah;

Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 08 September
1951;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Blora Indah Blok A. 1 No. 1
Kelurahan Segala Mider,
Tanjungkarang Barat, Kodya Bandar
Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SD Pertiwi
Teladan Me-tro Pusat);

Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh
Penasihat Hukum: **ABDUL WAHID,SH.MH.**, dan **TIMOTHEUS TS
SILABAN, SH.**, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

kantor di Jl. Seminung No. 10 Yosorejo Metro Timur Kota
Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei
2011 Nomor: 110/SK.Pid/V/2011/MT; -

Terdakwa tidak ditahan;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 30 Juni 2011
Nomor: 07/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PT.TK. tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Metro tertanggal 23 September 2011 No.Register
Perk.:PDS-01/METRO/ 09/2010, yang berbunyi sebagai
berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :



----- Bahwa terdakwa NURLELA ZUBEIR, SH Binti MUHAMMAD ZUBEIR, sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor:828/72/B- 3/2001 Tanggal 31 Mei 2001, sampai dengan tanggal 27 September 2009, dan pada tanggal 28 September 2009 terdakwa diberhentikan dari jabatan terdakwa sebagai Kepala Sekolah sesuai Keputusan Wali Kota Metro Nomor:828/306/B-2/2009 tanggal 28 September 2009, dan kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kota Metro Nomor:47/KPTS/IX/2009 tanggal 30 September 2009, kemudian terdakwa diangkat lagi sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro, sampai dengan sekarang, pada waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di SD Pertiwi Teladan Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada tahun 2008-2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro menerima 2 (dua) anggaran dana yaitu :

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN Departemen Pendidikan Nasional Ta.2008 – 2009.
2. Dana Belanja Administrasi Umum (BAU) yang bersumber dari APBD kota Metro Ta. 2008-2009 sebagai pendamping dana BOS

Page 3 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu DPA nomor.1.01.01.01.03.5.2. Bulan Februari 2008 dan berdasarkan DPA Nomor 1.01.01.16.100.5.2 tanggal 24 September 2009.

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Lampung SD Pertiwi Teladan Kota Metro telah menerima dana BOS untuk Triwulan I No.05/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 19 Februari 2008, Triwulan II No.14A/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 April 2008, Triwulan III No.51/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 26 Juni 2008, Triwulan IV No.86.a/III.01/DP. 1B/Q/ 2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan I periode Januari- Maret 2008 sebesar Rp. 60.071.000,-
- Triwulan II periode April- Juni 2008 sebesar Rp. 60.071.000,-
- Triwulan III periode Juli- September 2008 sebesar Rp. 55.562.500,-
- Triwulan IV periode Oktober- Desember 2008 sebesar Rp. 55.562.500,-

J u m l a h

..... Rp.231.267.000,-

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui bahwa sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BOS terdakwa membentuk Struktur kepengurusan dana BOS dan dana BAU SD Pertiwi Teladan Kota Metro sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah, Nomor 421.2/002/D3.03.01/SD.TId/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang pembentukan pengelola dana BOS dan dana BAU yaitu:

Ketua : Nurlela Zubeir, SH
Sekertaris : Tukidi
Bendahara : Uswatun Hasanah
Anggota : 1. Ir.H.Baharudin.
2. Yasrun



3. Sujud

4. Hermin

- Bahwa terdakwa sebagai kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama pada bulan Januari tahun 2007 pada BAB III angka 3 huruf E angka 1 dan angka 2, tentang penanggungjawab dana BOS tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro dan selaku Ketua dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2008 yaitu :

Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening tim manajemen BOS propinsi dengan memberitahukan ke tim manajemen BOS Kab/Kota.

Bersama-sama dengan komite sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.

Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.

Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.

Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.



Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.

- Dalam buku panduan tersebut juga diatur penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan Bantuan Sekolah (RAPBS) atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite sekolah/madrasyah.
- Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BOS tersebut kemudian dana BOS diserahkan kepada Bendahara BOS yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BOS tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan dana BOS tahun 2008 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar/fiktif, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari Toko Naufal yang telah diisi sendiri oleh saksi Tukidi dan telah dibuatkan kwitansi bukti pembayaran kepada Toko Naufal, dengan rincian sebagai berikut :

Kwitansi dan Nota-nota foto copy formatif tahun 2008 Triwulan I,II,III dan IV;

Kwitansi No:02/BOS/II/2008 tanggal 04-02-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.586.000,-

Kwitansi No:03/BOS/II/2008 tanggal 11-02-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.403.000,-

Kwitansi No:02/BOS/IV/2008 tanggal 14-04-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.406.000,-

Kwitansi No:03/BOS/V/2008 tanggal 12-05-2008 dengan Nota sebesar Rp.3.450.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Kwitansi No:07/BOS/V/2008 tanggal 23-05-2008 dengan Nota sebesar
Rp.2.368.950,-

Kwitansi No:05/BOS/VIII/2008 tanggal 22-08-2008 dengan sebesar
Rp.2.586.000,-

Kwitansi No:05/BOS/VIII/2008 tanggal 10-09-2008 dengan Nota
sebesarRp.2.403.000,-

Kwitansi No:03/BOS/X/2008 tanggal 16-10-2008 dengan Nota sebesar
Rp.1.742.000,-

Kwitansi No:05/BOS/X/2008 tanggal 25-10-2008 dengan Nota sebesar
Rp.1.861.800,-

Kwitansi No:02/BOS/X/2008 tanggal 05-11-2008 dengan Nota sebesar
Rp.1.508.000,-

J u m l a h..... Rp.23.315.050,-

- Selain itu didalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang dibuat oleh saksi Tukidi terdapat juga Faktur pembelian buku dari Toko Kharisma Ilmu yang dibeli pada tahun 2007 namun dilampirkan pada LPJ untuk tahun 2008 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pemilik toko buku Kharisma Ilmu yaitu saksi Dra. Endang Wahyuningsih, dengan rincian faktur dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran sebagai berikut:

1. Kwitansi pembayaran nomor: 08/BOS/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 dengan faktur nomor : 070810 tanggal 22 November 2007, yang dilampirkan dalam LPJ untuk triwulan II periode April sampai dengan Juni 2008 adalah :

NO	Jenis Buku	Jumlah buku	Harga satuan	Jumlah harga
1	PKN III SD BSNP HVS	46 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.920.000,-
2	PKN IV SD BSNP HVS	50 Eksemplar	Rp.20.500,-	Rp.1.025.000,-
3	PKN V SD BSNP HVS	53 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.1.060.000,-
4	PKN VI SD BSNP HVS	70 Eksemplar	Rp.21.000,-	Rp.1.470.000,-
5	Buana IPS III SD HVS 06	46 eksemplar	Rp.23.500	Rp.1.081.000,-



6	Buana IPS IV SD HVS 06	50 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.200.00 0,-
7	Buana IPS V SD HVS 06	53 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.272.00 0,-
8	Buana IPS VI SD HVS 06	70 eksemplar	Rp. 23.500.	Rp.1.645.00 0,-
9	Speed Up English III SD CD	46 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.127.00 0,-
10	Speed Up English IV SD CD 06	50 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.225.00 0,-
11	Speed Up English V SD CD 06	53 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.298.50 0,-
12	Speed Up English VI SD CD 06	70 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.715.00 0,-
Total		657 eksemplar	Rp.15.038.500,-	

2. Kwitansi pembayaran nomor : 08/BOS/II/08 tanggal 25 Februari 2008 dengan faktur nomor : 070811 tanggal 22 November 2007, yang dilampirkan dalam LPJ untuk triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2008 adalah :

NO	Jenis Buku	Jumlah buku	Harga satuan	Jumlah harga
1	PKN III SD BSNP HVS	22 Eksemplar	Rp.20.000 ,-	Rp.440.00 0,-
2	PKN IV SD BSNP HVS	50 Eksemplar	Rp. 20.500,-	Rp.1.025. 000,-
3	PKN V SD BSNP HVS	40 Eksemplar	Rp. 20.000,-	Rp 800.000,-
4	PKN VI SD BSNP HVS	106 Eksemplar	Rp. 21.000,-	Rp.2.226. 000,-
5	Buana IPS III SD HVS 06	22 eksemplar	Rp. 23.500	Rp.517.00 0,-
6	Buana IPS IV SD HVS 06	50 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.200. 000,-
7	Buana IPS V SD HVS 06	40 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.960.00 0,-
8	Buana IPS VI SD HVS 06	106 eksemplar	Rp. 23.500.	Rp.2.491. 000,-
9	Speed Up English III SD CD	22 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.539.00 0
10	Speed Up English IV SD CD 06	50 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.225. 000
11	Speed Up English V SD CD 06	40 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.980.00



				0,-
12	Speed Up English VI SD CD 06	106 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.2.597. 000
Total		654 Eksemplar	Rp.15.000.000,-	

Jadi Total jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan oleh terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2008 dengan rincian:

- 1 Foto Copy penggandaan soal- soal formatif dari toko naufal Rp.23.315.050,-
 - 2 Pembelian buku pelajaran di TB. Kharisma Ilmu untuk Periode Januari – Maret 2008 Rp.15.000.000,-
 - 3 Pembelian buku pelajaran di TB. Kharisma Ilmu + periode April – Juni 2008. Rp.15.038.000,-
- Total Jumlah dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 53.353.050,-

- Bahwa selanjutnya SD Pertiwi Teladan pada tahun 2009 telah menerima kembali dana BOS, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Lampung SD Pertiwi Teladan Kota Metro telah menerima dana BOS untuk Triwulan I Tahun 2009 Nomor : 01/III.01/DP.1B/Q/2009 tanggal 23 Januari 2009, Triwulan II tahun 2009 Nomor :415/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 31 Maret 2009, Triwulan III Nomor :7565/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 30 Juni 2009, Triwulan IV Nomor :1824/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 9 Oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I priode Januari- Maret 2009 sebesar Rp. 87.500.000,-

Triwulan II priode April- Juni 2009 sebesar Rp. 87.500.000,-

Triwulan III priode Juli- September 2009 sebesar Rp. 87.500.000,-

Triwulan IV priode Oktober- Desember 2009 sebesar Rp. 90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

J u m l a h Rp.

325.500.000,-

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui bahwa sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BOS terdakwa membentuk Struktur kepengurusan dana BOS dan dana BAU SD Pertiwi Teladan Kota Metro sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.2/006/D3.01/SD.TId/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang pembentukan pengelola dana BOS yaitu:

Ketua : Nurlela Zubeir, SH

Sekertaris : Tukidi

Bendahara : Uswatun Hasanah

Anggota : 1. Agus Yuliandi

2. Yasrun

3. Sujud

4. Hermin

- Bahwa terdakwa sebagai kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional pada bulan Januari tahun 2009 pada BAB III huruf E angka 1 dan angka 3, tentang penanggungjawab dana BOS tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro dan selaku Ketua dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2009 yaitu :

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening tim manajemen BOS propinsi dengan memberitahukan ke tim



menajemen BOS Kab/Kota.

2. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, tim sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
 5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS –II A dan BOS –KI) dipapan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.
 6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS –IIB dan BOS – K2) yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.
 7. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS –IIB dan BOS – K2) tersebut diatas dipapan pengumuman setiap 3 bulan.
 8. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
 9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 10. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS kab/Kota.
 11. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis (format BOS- 14).
- Dalam buku panduan tersebut juga diatur penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan Bantuan Sekolah (RAPBS) atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite



sekolah.

- Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BOS tersebut kemudian dana BOS diserahkan kepada Bendahara BOS yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BOS tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan dana BOS tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut juga terdapat data-data yang tidak benar/fiktif, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa juga memerintahkan kembali saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari Toko Naufal yang telah diisi sendiri oleh saksi Tukidi dan telah dibuatkan kwitansi bukti pembayaran kepada Toko Naufal, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kwitansi dan nota-nota foto copy soal formatif tahun 2009 Triwulan I,II,III dan IV;
 2. Kwitansi No:09/BOS/II/2009 tanggal 23-02-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.625.000,-
 3. Kwitansi No:02/BOS/III/2009 tanggal 02-03-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.625.000,-
 4. Kwitansi No:15/BOS/III/2009 tanggal 28-03-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.797.650,-
 5. KwitansiNo:04/BOS/IV/2009 tanggal 23-04-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.850.600,-
 6. KwitansiNo:05/BOS/V/2009 tanggal 11-05-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.960.100,-
 7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 12-08-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.676.900,-
 8. KwitansiNo:21/BOS/VIII/2009 tanggal 26-08-2009 dengan Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.2.879.700,-

9. Kwitansi tanpa nomor tanggal 29-09-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.634.450,-

10.Kwitansi tanpa nomor tanggal 20-10-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.957.700,-

11.Kwitansi tanpa nomor tanggal 10-11-2009 dengan Nota sebesar Rp. 3.000.750,-

12.Kwitansi tanpa nomor tanggal 28-11-2009 dengan Nota sebesar Rp. 4.853.400,-

J u m l a h.....

Rp.32.861.250,-

- Jadi Total jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2009 adalah sebesar Rp.32.861.250,- .

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2008-2009 adalah sebesar Rp.53.353.050,- + Rp.32.861.250,- = Rp.86.214.300,- .

- Bahwa dalam tahun 2008 dan tahun 2009 SD Pertiwi Teladan Kota Metro juga menerima dana Bantuan Administrasi Umum (BAU) sebagai pendamping BOS yaitu berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu DPA nomor.1.01.01.01.03.5:2. Bulan Februari 2008 dan berdasarkan DPA Nomor 1.01.01.16.100.5.2 tanggal 24 September 2009 dengan rincian :

- Tahun 2008 SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BAU pertriwulan dengan rincian:

Januari s/d Maret 2008 sebesar.....Rp. 7.480.000,-

April s/d Juni 2008 sebesar Rp. 9.897.500,-

Juli s/d Desember 2008 sebesar Rp.23.234.500,-

J u m l a h Rp.40.612.000,-

Tahun 2009 SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BAU

Page 13 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



pertriwulan dengan rincian:

Januari s/d Maret 2009 sebesar..... Rp. 19.687.500,-

April s/d Juni 2009 sebesar..... Rp. 19.687.500,-

Juli s/d September 2009 sebesar Rp. 19.687.500,-

Oktober s/d Desember 2009 sebesar...Rp. 19.687.500,-

J u m l a h Rp. 78.750.000,-

- Bahwa pengelolaan dana BAU untuk tahun 2008 dan tahun 2009 struktur kepengurusan menjadi satu dengan pengelolaan dana BOS tanpa adanya pemisahan struktural kepengurusan pengelolaan.
- Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BAU tersebut dari bendahara dinas pendidikan Kota Metro, kemudian dana BAU tersebut diserahkan kepada Bendahara BAU di sekolah yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BAU tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
- Bahwa dalam menggunakan dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 terdakwa telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggung-jawaban dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data- data yang tidak benar, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa "*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah*".
- Bahwa terdakwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BAU tahun 2008 terdakwa memerintahkan dan memberikan data- data dalam bentuk kopelan kertas yang isinya belanja alat tulis yang telah dibelanjakan sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi Lisda diperintahkan oleh terdakwa membuat jurnalnya disesuaikan dengan kertas kopelan yang diberikan oleh terdakwa tersebut, lalu



membuat surat penawaran, membuat pesanan barang, Berita acara pengiriman barang, Berita acara pemeriksaan barang, setelah selesai lalu saksi Lisda di berikan Nota Toko yang kosong tetapi sudah ada capnya oleh terdakwa untuk mengisi dan menulis pada Nota toko tersebut dan disesuaikan dengan banyaknya uang serta harga barang, dan itu saksi Lisda lakukan setiap triwulan atas dasar Perintah dari terdakwa NURLELA ZUBEIR,SH dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota

tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 Rim	Kertas F4 70	Rp.	Rp. 186.000,-
1 bh	gram	31.000,-	Rp. 175.000,-
5 bh	Kalkulator		Rp. 80.000,-
6 ktk	casio	Rp.	Rp. 54.000,-
1 ktk	Buku folio	16.000,-	Rp. 105.000,-
	200	Rp.	
	Pena standar	9.000,-	
	Isi spidol		
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan

nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 bh	Stella	Rp.	Rp. 90.000,-
5 bh	semprot	15.000,-	Rp. 50.000,-
4 bh	Wipol	Rp.	Rp. 38.000,-
2 ktk	Kapur	10.000,-	Rp. 22.000,-
	barus	Rp.	
	Tisu	9.500,-	
		Rp.	
		11.000,-	
Jumlah :			Rp. 200.000,-

BKP Tanggal 04 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

dengan nota tanpa tanggal:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
8.100 lb 1.350 lb	Foto copy Foto copy A3	Rp. 150,- Rp. 300,-	Rp. 1.215.000,- Rp. 405 000,-
Jumlah			Rp.1.620.000,-

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota
Tanggal 02 Juni 2008 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 bh 6 ktk 10 rim ½ ktk 2 ktk	Buku polio 200 Pen standar Kertas F4 70 grm Isi spidol WB Amplop besar	Rp. 16.000,- Rp. 9.000,- Rp. 31.000,- Rp. 10.000,- Rp. 8.000,-	Rp. 160.000,- Rp. 54 000,- Rp. 310.000,- Rp. 60.000,- Rp. 16.000,-
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan
Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 bh 4 bh 5 bh 6 bh	Tisu kotak Kapur barus Wipol Stella semprot	Rp. 11.000,- Rp. 9.500,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 22.000,- Rp. 38.000,- Rp. 50.000,- Rp. 90.000,-
Jumlah :			Rp.200.000,-

BKP Tanggal 29 Juli 2008
dengan Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.340 lb 8.120 lb	Foto copy A3 Foto copy	Rp. 300,- Rp. 150,-	Rp. 402.000,- Rp. 1.218.000,-
Jumlah :			Rp.1.620.000,-

BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota
tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
-----------	-------------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

5 rim	Kertas HVS	Rp. 175.000,-
4 ktk	Tinta	Rp. 90.000,-
4 ktk	computer wr	Rp. 90.000,-
8 ktk	Tinta	Rp. 480.000,-
1 lsn	computer htm	Rp. 114.000,-
2 lsn	Spidol WB htm	Rp. 44.000,-
1 lsn	Refill	Rp. 24.000,-
6 ktk	snowman WB	Rp. 18.000,-
6 ktk	Penghapus WB	Rp. 18.000,-
2 lsn	Penghapus	Rp. 80.000,-
6 bh	kayu	Rp. 27.000,-
2 pak	Clip No. 3	Rp. 22.000,-
2 lsn	Clip No. 1	Rp. 18.000,-
	Buku folio	
	garis	
	Binder clip	
	No. 155	
	Kertas folio	
	garis	
	pena	
Jumlah :		Rp. 1.200.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 klg	Pewangi	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
10 bks	ruangan	Rp. 12.000,-	Rp. 120.000,-
8 bks	Kapur barus	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
4 bks	warna	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-
	Wipol refill	Rp. 12.500,-	
	Kapur barus	Rp. 7.500,-	
	putih		
Jumlah :			Rp. 400.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
15 buah	jilid	Rp. 2.000,-	Rp. 30.000,-
9.168 lbr	Foto copy	Rp. 150,-	Rp. 1.375.200,-
716 lbr	Foto copy A 3	Rp. 300,-	Rp. 214.800,-
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
857 lb	Foto copy A3		Rp. 257.100,-
9.086 lb	Foto copy		Rp. 1.362.900,-
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-



- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dalam menggunakan dana BAU tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BAU tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data- data yang tidak benar, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Lisda untuk mencontoh laporan pertanggungjawaban tahun 2008, tetapi daftar pembelian barang- barang disuruh untuk di acak, misalnya pembelian barang- barang pada bulan Januari s/d Maret tahun 2008 ada 5 jenis barang yang dibeli dari nomor urut 1 s/d 5 pada Nota toko lalu pada pertanggungjawaban tahun 2009 dengan belanja barang yang sama tetapi pada Nota toko saksi tulis dengan cara dibalik yakni yang nomor urut 1 menjadi Nomor urut 5 (5 s/d 1) begitu juga seterusnya untuk setiap triwulannya, dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko Sanjaya dan toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 Rim	Kertas F4 70	Rp.	Rp. 186.000,-
1 bh	gram	31.000,-	Rp. 175.000,-
5 bh	Kalkulator		Rp. 80.000,-
6 ktk	casio	Rp.	Rp. 54.000,-
1 ktk	Buku folio	16.000,-	Rp. 105.000,-
	200	Rp.	
	Pena standar	9.000,-	
	Isi spidol		



Jumlah :	Rp. 600.000,-
----------	---------------

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan
nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 bh	Stella	Rp.	Rp. 90.000,-
5 bh	semprot	15.000,-	Rp. 50.000,-
4 bh	Wipol	Rp.	Rp. 38.000,-
2 ktk	Kapur barus	10.000,-	Rp. 22.000,-
	Tisu	Rp. 9.500,-	
		Rp. 11.000,-	
Jumlah :			Rp. 200.000,-

BKP Tanggal 04 April 2008
dengan nota tanpa tanggal:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
8.100 lb	Foto copy	Rp.	Rp. 1.215.000,-
1.350 lb	Foto copy A3	150,-	Rp. 405.000,-
		Rp. 300,-	
Jumlah			Rp. 1.620.000,-

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota
Tanggal 02 Juni 2008 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 bh	Buku polio	Rp.	Rp. 160.000,-
6 ktk	200	16.000,-	Rp. 54.000,-
10 rim	Pen standar	Rp.	Rp. 310.000,-
½ ktk	Kertas F4 70 grm	9.000,-	Rp. 60.000,-
2 ktk	Isi spidol WB	Rp. 31.000,-	Rp. 16.000,-
	Amplop besar	Rp. 10.000,-	
		Rp. 8.000,-	
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan
Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 bh	Tisu kotak	Rp.	Rp. 22.000,-
4 bh	Kapur barus	11.000,-	Rp. 38.000,-
5 bh	Wipol	Rp.	Rp. 50.000,-
6 bh	Stella semprot	9.500,-	Rp. 90.000,-
		Rp. 10.000,-	
		Rp. 15.000,-	
Jumlah :			Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.340 lb	Foto copy A3	Rp. 300,-	Rp. 402.000,-
8.120 lb	Foto copy	Rp. 150,-	Rp. 1.218.000,-
Jumlah :			Rp.1.620.000,-

BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota

tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
5 rim	Kertas HVS		Rp. 175.000,-
4 ktk	Tinta computer		Rp. 90.000,-
4 ktk	wr		Rp. 90.000,-
8 ktk	Tinta computer		Rp. 480.000,-
1 lsn	htm		Rp. 114.000,-
2 lsn	Spidol WB htm		Rp. 44.000,-
1 lsn	Refill snowman		Rp. 24.000,-
6 ktk	WB		Rp. 18.000,-
6 ktk	Penghapus WB		Rp. 18.000,-
2 lsn	Penghapus kayu		Rp. 80.000,-
6 bh	Clip No. 3		Rp. 27.000,-
2 pak	Clip No. 1		Rp. 22.000,-
2 lsn	Buku folio		Rp. 18.000,-
	garis		
	Binder clip		
	No. 155		
	Kertas folio		
	garis		
	Pena		
Jumlah :			Rp. 1.200.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 klg	Pewangi	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
10 bks	ruangan	Rp. 12.000,-	Rp. 120.000,-
8 bks	Kapur barus	Rp. 100.000,-	Rp. 800.000,-
4 bks	warna	Rp. 12.000,-	Rp. 48.000,-
	Wipol refill	Rp. 12.500,-	
	Kapur barus	Rp. 7.500,-	
	putih		
Jumlah :			Rp. 400.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
15 buah	jilid	Rp. 2.000,-	Rp. 30.000,-
9.168 lbr	Foto copy	Rp. 150,-	Rp. 1.375.200,-
716 lbr	Foto copy A 3	Rp. 300,-	Rp. 214.800,-
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan

Nota tanpa Tanggal :



Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
857 lb 9.086 lb	Foto copy A3 Foto copy		Rp. 257.100,- Rp. 1.362.900,-
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dalam menggunakan dana BAU tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BAU tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Lisda untuk mencontoh laporan pertanggungjawaban tahun 2008, tetapi daftar pembelian barang-barang disuruh untuk di acak, misalnya pembelian barang-barang pada bulan Januari s/d Maret tahun 2008 ada 5 jenis barang yang dibeli dari nomor urut 1 s/d 5 pada Nota toko lalu pada pertanggungjawaban tahun 2009 dengan belanja barang yang sama tetapi pada Nota toko saksi tulis dengan cara dibalik yakni yang nomor urut 1 menjadi Nomor urut 5 (5 s/d 1) begitu juga seterusnya untuk setiap triwulannya, dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko Sanjaya dan toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota
Tanggal 10 Januari 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 Rim 6 ktk 6 ktk	Kertas HVS Tinta computer warna	Rp. 32.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,-	Rp. 320.000,- Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

2 bh	Tinta computer	Rp. 3.000,-	138.000,-
2 lsn	hitam	Rp.	Rp.
10 Rim	Lem provina	114.000,-	138.000,-
8 ktk	Refill snowman	Rp. 25.000,-	Rp. 6.000,-
6 bh	WB	Rp. 65.000,-	Rp.
6 bh	Kertas buram	Rp. 3.000,-	228.000,-
1 Box	Spidol WB hitam	Rp. 4.500,-	Rp.
1 Dus	Bindar clip No.	Rp. 37.000,-	250.000,-
2 lsn	III	Rp. 60.000,-	Rp.
2 bh	Bindar clip No.	Rp. 40.000,-	520.000,-
2 bh	155	Rp. 5.000,-	Rp.
4 bh	Isi staplo No.	Rp. 2.500,-	18.000,-
3 lsn	10	Rp. 6.500,-	Rp.
3 bh	Map Bima	Rp. 30.000,-	27.000,-
2 lsn	Penggaris kayu	Rp. 14.000,-	Rp.
4 lsn	Lem glukol	Rp. 24.500,-	37.000,-
3 ktk	Isolasi	Rp. 27.500,-	Rp.
3 ktk	Tinta stempel	Rp. 15.000,-	60.000,-
2 lsn	Penghapus WB	Rp. 10.000,-	Rp.
6 lsn	besar	Rp. 75.000,-	80.000,-
5 lsn	Bkp	Rp. 42.500,-	Rp.
2 lsn	Penghapus kayu	Rp. 10.000,-	10.000,-
2 bh	Pensil ps	Rp. 42.000,-	Rp. 5.000,-
5 bh	Amplop besar	Rp. 17.000,-	Rp.
2 lsn	Amplop kecil	Rp. 6.000,-	26.000,-
1 pak	Pena drawing pen	Rp. 15.000,-	Rp.
5 pak	Buku folio baris	Rp. 18.000,-	90.000,-
6 pak	Box file	Rp. 18.000,-	Rp.
2 pcs	Map snel plastic	Rp. 18.000,-	42.000,-
1 pcs	Tape dispenser	Rp. 35.000,-	Rp.
4 lsn	no.50	Rp. 15.000,-	49.000,-
2 pcs	Lem fox	Rp. 20.000,-	Rp.
	Batu baterai AA	Rp. 25.000,-	110.000,-
	Kwitansi sdy		Rp.
	Buka tulis sidu		45.000,-
	38		Rp.
	Stopmap kertas		30.000,-
	Crayon tim 24 wr		Rp.
	Crayon tim kecil		150.000,-
	Pena ruster		Rp.
	Gks pendy flk		225.000,-
			Rp.
			50.000,-
			Rp.
			84.000,-
			Rp.
			34.000,-
			Rp.
			30.000,-
			Rp.
			30.000,-
			Rp.18.000,-
			Rp.
			90.000,-
			Rp.
			108.000,-
			Rp.
			70.000,-
			Rp.
			15.000,-
			Rp.
			80.000,-
			Rp.
			50.000,-
Jumlah			Rp.
			3.293.000,-

BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota
Tanggal 11 April 2009 :



Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Tinta Stempel	Rp.	Rp.
3 dus	Kertas HVS F4 70	6.500,-	13.000,-
2 lusin	Sidu	Rp.	Rp.
4 lusin	Pena Drawing Pen	155.000,-	930.000,-
3 lusin	Penggaris Kayu	Rp.	Rp.
2 lusin	Penghapus WB	75.000,-	150.000,-
3 ktk	Besar	Rp.	Rp.
3 ktk	Penghapus Kayu	40.000,-	160.000,-
8 ktk	Amplop Besar	Rp.	Rp.
2 bh	Amplop Kecil	30.000,-	90.000,-
4 roll	Spidol WB Hitam	Rp.	Rp.
1 lsn	Paseo Refil	24.000,-	48.000,-
6 lsn	Lakban Hitam	Rp.	Rp.
2 blk	Map Snel Plastik	15.000,-	45.000,-
1 box	Buku Polio garis	Rp.	Rp.
4 botol	BKP	10.000,-	30.000,-
1 rim	Isi Straples	Rp.	Rp.
6 buah	HO.10	65.000,-	520.000,-
6 buah	Blue Print	Rp.	Rp.
6 pak	Kertas Buram	10.000,-	20.000,-
12 lusin	Blinder Clip	Rp.	Rp.
2 buah	No.111	9.000,-	36.000,-
6 ktk	Blinder Clip	Rp.	Rp.
6 ktk	No.155	42.000,-	42.000,-
1 lsn	Kertas Folio	Rp.	Rp.
4 lsn	Garis	42.000,-	225.000,-
4 lsn	Pena Std Tecuo	Rp.	Rp.
2 buah	Lem Glukol	14.000,-	28.000,-
6 kotak	Clips No.3	Rp.	Rp.
6 kotak	Clips No.1	37.000,-	37.000,-
6 bks	Refill Snowman	Rp.	Rp.
6 bh	WB	30.000,-	120.000,-
	Pencil Fc	Rp.	Rp.
	Penggaris	25.000,-	150.000,-
	Butterfly	Rp.	Rp.
	Isolasi	3.000,-	36.000,-
	Tinta Komputer	Rp.	Rp.
	Warna	4.500,-	27.000,-
	Tinta Komputer	Rp.	Rp.
	Hitam	14.000,-	84.000,-
	Map Biasa	Rp.	Rp.
	Box File	12.000,-	144.000,-
		Rp.	Rp.
		5.000,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		114.000,-	114.000,-
		Rp.	Rp.
		27.500,-	110.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	60.000,-
		Rp.	Rp.
		2.500,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		23.000,-	138.000,-
		Rp.	Rp.
		23.000,-	276.000,-
		Rp.	Rp.
		17.000,-	102.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	90.000,-
Jumlah			Rp. 4.793.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

BKP Tanggal 04 Sep' 2009 dengan Nota
Tanggal 11 Juli 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Lem Provinal	Rp.	Rp.
2 Lsn	Refill Snowman	3.000,-	6.000,-
10 rim	WB	Rp.	Rp.
10 rim	Kertas Buram	114.000,-	228.000,-
6 ktk	Kertas HVS	Rp.	Rp.
6 ktk	Tinta Komputer	25.000,-	250.000,-
1 Box	Wrna	Rp.	Rp.
1 Dus	Tinta Komputer	32.000,-	320.000,-
2 Lsn	Hitam	Rp.	Rp.
2 Bh	Isi Straples	23.000,-	138.000,-
4 Lsn	Map Biola	Rp.	Rp.
3 Ktk	Penggaris Kayu	23.000,-	138.000,-
3 ktk	Lem Glukol	Rp.	Rp.
2 lsn	Pensil FC	37.000,-	37.000,-
2 ktk	Amplop Besar	Rp.	Rp.
6 bh	Amplop Kecil	60.000,-	60.000,-
6 bh	Drawing Pen	Rp.	Rp.
3 lsn	Spidol WB Hitam	40.000,-	80.000,-
2 bh	Binder Clip No.	Rp.	Rp.
4 bh	111	5.000,-	10.000,-
3 bh	Binder Clip No.	Rp.	Rp.
2 lsn	155	27.500,-	110.000,-
1 pak	Penghapus WB	Rp.	Rp.
5 pak	Besar	15.000,-	45.000,-
6 pak	Isolasi	Rp.	Rp.
2 bh	T. Stempel	10.000,-	30.000,-
5 bh	DKP	Rp.	Rp.
2 lsn	Penghapus Kayu	75.000,-	150.000,-
6 lsn	Kwitansi Sdy	Rp.	Rp.
5 ktk	Buku Tulis Sidu	65.000,-	520.000,-
2 lsn	28	Rp.	Rp.
4 lsn	Stopmap kertas	3.000,-	18.000,-
2 pcs	Tape dispenser	Rp.	Rp.
3 rim	No.50	4.500,-	27.000,-
	Lem Fox	Rp.	Rp.
	Batu Baterai AA	30.000,-	90.000,-
	Buku Polio garis	Rp.	Rp.
	Box File	2.500,-	5.000,-
	Map Stel Plastik	Rp.	Rp.
	Pena Fuster	6.500,-	26.000,-
	Ekspendy file	Rp.	Rp.
	Kertas Kep	14.000,-	42.000,-
		Rp.	Rp.
		24.500,-	49.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	90.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	108.000,-
		Rp.	Rp.
		17.000,-	34.000,-
		Rp.	Rp.
		6.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	225.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	84.000,-
		Rp.	Rp.
		28.000,-	80.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

		Rp. 75.000,-	Rp. 225.000,-
Jumlah			Rp. 3.433.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan
Nota Tanggal 05 Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Isolasi	Rp.	Rp.
2 Lsn	Tinta Komputer	2.500,-	5.000,-
10 rim	Hitam	Rp.	Rp.
10 rim	Map Biasa	23.000,-	138.000,-
6 ktk	Box File	Rp.	Rp.
6 ktk	Clip No. 1	17.000,-	102.000,-
1 Box	Refill Snowman	Rp.	Rp.
1 Dus	WB	10.000,-	60.000,-
2 Lsn	Pensil FC	Rp.	Rp.
2 Bh	Kertas HVS 70	3.000,-	18.000,-
4 Lsn	Sidu	Rp.	Rp.
3 Ktk	Pena Drawing Pen	114.000,-	456.000,-
3 ktk	Kertas Buram	Rp.	Rp.
2 lsn	Binder Clip No.	27.000,-	110.000,-
2 ktk	111	Rp.	Rp.
6 bh	Binder Clip No.	115.000,-	920.000,-
6 bh	155	Rp.	Rp.
3 lsn	Kertas Folio	75.000,-	150.000,-
2 bh	Garis	Rp.	Rp.
4 bh	Isi Straples 10	25.000,-	150.000,-
3 bh	Blue Print	Rp.	Rp.
2 lsn	Spidol Snowman	3.000,-	18.000,-
1 pak	Penghapus WB	Rp.	Rp.
5 pak	Besar	4.500,-	27.000,-
6 pak	Pena Std Tecuo	Rp.	Rp.
2 bh	Lem Glukol	14.000,-	84.000,-
5 bh	Clip No. 3	Rp.	Rp.
2 lsn	Buku folio Garis	37.000,-	37.000,-
6 lsn	BKP	Rp.	Rp.
	Penghapus Kayu	30.000,-	120.000,-
	Amplop Besar	Rp.	Rp.
	Amplop Kecil	114.000,-	912.000,-
	Spidol WB hitam	Rp.	Rp.
	Paseo refill	30.000,-	90.000,-
	Lakban Hitam	Rp.	Rp.
	Map Snel Plastik	12.000,-	168.000,-
		Rp.	Rp.
		5.000,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	24.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	425.000,-
		Rp.	Rp.
		14.000,-	28.000,-
		Rp.	Rp.
		24.000,-	48.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	45.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		65.000,-	520.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	20.000,-
		Rp.	Rp.
		9.000,-	36.000,-
		Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

		42.000,-	42.000,-
Jumlah			Rp. 4.793.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota
Tanggal 05 Oktober 2009 :

Banyak ya	Nama Barang	Harga	Jumlah
166 lbr	Rental SKHU kelas VI	Rp. 2000,-	Rp. 332.000,-
5910	Foto copy jurnal	Rp. 150,-	Rp. 886.500,-
1lbr	mengajar/modul	Rp. 150,-	Rp. 417.000,-
2780	Fc. silabus	Rp. 150,-	Rp. 84.000,-
1lbr	Fc. Undangan & laporan	Rp. 2.500,-	Rp. 100.000,-
560 lbr	registeran PI,skHu		
40 bh	Jilid laporan program ks		
Jumlah			Rp. 1.819.500,-

- Pembelian beberapa jenis barang pada Toko Sanjaya yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP Tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota
Tanggal 7 Februari 2009 :

Banyak	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10 bh	Sapu lidi	Rp. 10	Rp. 100.000,-
2 lsn	Sulak bulu No.11	000,-	Rp. 240.000,-
3 bh	Sikat lantai	Rp. 120.000,-	Rp. 19.500,-
2 lsn	panjang	Rp. 6.500,-	Rp. 264.000,-
1 bh	Sapu Mp	Rp. 20.000,-	Rp. 36.000,-
6 bh	Teko listrik	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
2 lsn	Gayung	Rp. 6.500,-	Rp. 19.500,-
3 bh	Natural	Rp. 156.000,-	Rp. 19.500,-
2 lsn	Sikat wc	Rp. 72.000,-	Rp. 312.000,-
2 lsn	Pel sumbu	Rp. 20.000,-	Rp. 144.000,-
1 bh	Pengki simbo	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
1 lsn	Laci susun 3	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-
1 lsn	Lap tangan	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
20 bh	Keset	Rp. 60.000,-	Rp. 1.000.000,-
2 lsn	Kotak sampah	Rp. 9.000,-	Rp. 18.000,-
20 bh	gentong		
10 th	Ember hitam		
2 bh	Refill wifol		
	Stela semprot		
	tisu		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

		Rp. 12.000,- Rp. 36.000,-	120.000,- Rp. 180.000,- Rp. 120.000,- Rp. 36.000,-
Jumlah			Rp.2.856.000,-

BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan
Nota Tanggal 16 MEI 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10 bh	Kotak sampah besar	Rp.	Rp.
18 bh	Kotak sampah kecil	50.000,-	500.000,-
27 bh	Sapu MP	Rp.	Rp.
27 bh	Pel sumbu	15.000,-	270.000,-
2 lsn	Lap tangan	Rp.	Rp.
23 bh	Ember hitam	11.000,-	297.000,-
6 bh	Baskom	Rp.	Rp.
1 bh	Sikat lantai	12.500,-	337.000,-
3 bh	Sikat wc	Rp.	Rp.
2 lsn	Pengki simpo	24.000,-	48.000,-
2 lsn	Sulak bulu no.11	Rp. 5.000,-	Rp.
2 bh	Sapu sawang	Rp. 3.000,-	115.000,-
20 bh	Keset kaki wing	Rp. 6.000,-	Rp.
2 bh	Keset kaki kecil	Rp. 6.500,-	18.000,-
20 bh	Sapu lidi	Rp.	Rp.
50 bh	Wipol/refill	114.000,-	6.000,-
20 bh	Pengharum ruangan	Rp.	Rp.
10 bh	tisu	120.000,-	19.500,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	228.000,-
		Rp.	Rp.
		46.000,-	240.000,-
		Rp.	Rp.
		24.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	920.000,-
		Rp. 9.000,-	Rp.
		Rp.	48.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000,-	200.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	450.000,-
		Rp.	Rp.
			240.000,-
			Rp.
			180.000,-
JUMLAH			Rp. 4.167.000

BKP tanggal 04 September 2009 dengan Nota
Tanggal 16 Juli 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
-----------	-------------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

20 Buah	Sapu Lidi	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sulak Bulu No.11	10.000,-	200.000,-
10 Buah	Sikat panjang	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sapu MP	120.000,-	120.000,-
1 Lsn	Gayung	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sikat WC	6.500,-	65.000,-
3 Lsn	Pel Sumbu	Rp.	Rp.
2 Lsn	Pengki Simpo	132.000,-	264.000,-
2 Lsn	Lap Tangan	Rp.	Rp.
50 Bks	Refil Wipol	6.000,-	72.000,-
1 Lsn	Stela Semprot	Rp.	Rp.
2 Bks	Multi Tissue MP 02	6.500,-	78.000,-
30 Bks	Kapur Barus Warna	Rp.	Rp.
30 Bks	Cling Pembersih	156.000,-	468.000,-
10 Buah	Kaca	Rp.	Rp.
6 Buah	Pel Panjang	114.000,-	288.000,-
2 Lsn	Skop Air	Rp.	Rp.
2 Lsn	Keset	36.000,-	72.000,-
2 Lsn	Sabun Cuci Tangan	Rp.	Rp.
	Ember Hitam	9.000,-	450.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000,-	144.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000	360.000,-
		Rp.	Rp.
		9.000,-	270.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	250.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	90.000,-
		Rp.	Rp.
		150.000,-	300.000,-
		Rp.	Rp.
		60.000,-	120.000,-
		Rp.	Rp.
		60.000,-	120.000
Jumlah			Rp.
			3.781.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 01 Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Buah	Sapu Sawang	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sapu Lidi	25.000,-	150.000,-
10 Buah	Sikat Lantai	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sikat WC	10.000,-	150.000,-
1 Lsn	Ember Hitam	Rp.	Rp.
1 Lsn	Refill Wipol	6.000,-	54.000,-
3 Lsn	Lap tangan	Rp.	Rp.
2 Lsn	Pengki Simpo	6.500,-	19.500,-
2 Lsn	Sulak Bulu No. 11	Rp.	Rp.
50 Bks	Keset	5.000,-	50.000,-
1 Lsn	Pengharum Ruangan	Rp.	Rp.
2 Bks	Tissue	9.000,-	450.000,-
30 Bks	Kapur Barus Wangi	Rp.	Rp.
30 Bks	Cling Pembersih	24.000,-	24.000,-
10 Buah	Kaca	Rp.	Rp.
6 Buah	Sabun Cuci Tangan	114.000,-	114.000,-
2 Lsn	Kotak Sampah	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sapu MP	120.000,-	240.000,-
	Pel Sumbu	Rp.	Rp.
		46.000,-	966.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000,-	252.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	180.000,-



		Rp. 12.000 Rp. 9.000,- Rp. 60.000,- Rp. 600.000,- Rp. 11.000,- Rp. 12.500,-	Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 60.000,- Rp. 600.000,- Rp. 280.000,- Rp. 337.500,-
Jumlah			Rp. 4.167.000,-

Bahwa Jumlah keseluruhan dana BAU tahun 2008 dan dana BAU tahun 2009 yang telah dibelanjakan pada toko Besst dan toko Sanjaya dengan cara meminta nota kosong yang diisi sendiri oleh saksi Lisda dengan perintah dari terdakwa yang telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebagai bukti telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama toko	Tanggal BKP	Jumlah
1.	TOKO BESST	BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 600.000,-
		BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 200.000,-
		BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota Tanggal 02 Juni 2008 sebesar	Rp. 600.000,-
		BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 200.000,-
		BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.200.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 400.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 10 Jan' 2009 sebesar	Rp. 3.293.000,-
		BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal 11 April 2009 sebesar	Rp. 4.793.000,-
		BKP Tanggal 04 Sep' 2009 dengan Nota Tanggal 11 Juli 2009 sebesar	Rp. 3.433.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 4.793.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 1.819.500,-



2. TOKO	BKP Tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 7	
SANJAY	Februari 2009 sebesar	Rp.2.856.00
A	BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal 16	0,-
	MEI 2009 sebesar	Rp.
	BKP tanggal 04 September 2009 dengan Nota Tanggal	4.167.000
	16 Juli 2009 sebesar	
	BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 01	Rp.
	Oktober 2009 sebesar	3.781.000,-
		Rp.
		4.167.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp.42.782.5
		00,-

- Perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan dana tersebut diatas telah bertentangan dengan peruntukannya dan memperkaya diri terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian Negara dengan rincian dari penggunaan dana BOS tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp.86.214.300,- (Delapan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) Dan penggunaan dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp.42.782.500,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi total kerugian Negara sebesar Rp.128.996.800,- (Seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.- -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa NURLELA ZUBEIR, SH Binti MUHAMMAD ZUBEIR, sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota



Metro Nomor: 828/72/b- 3/2001 Tanggal 31 Mei 2001, sampai dengan tanggal 27 September 2009, dan pada tanggal 28 September 2009 terdakwa diberhentikan dari jabatan terdakwa sebagai Kepala Sekolah sesuai Keputusan Wali Kota Metro Nomor: 828/306/B- 2/2009 tanggal 28 September 2009, dan kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kota Metro Nomor: 47/KPTS/IX/2009 tanggal 30 September 2009, kemudian terdakwa diangkat lagi sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro, sampai dengan sekarang, pada waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di SD Pertiwi Teladan Kota Metro, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada tahun 2008-2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro menerima 2 (dua) anggaran dana yaitu :
- 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN Departemen Pendidikan Nasional Ta.2008 – 2009.



2. Dana Belanja Administrasi Umum (BAU) yang bersumber dari APBD kota Metro Ta. 2008-2009 sebagai pendamping dana BOS berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu DPA nomor.1.01.01.01.03.5.2. Bulan Februari 2008 dan berdasarkan DPA Nomor 1.01.01.16.100.5.2 tanggalnya 24 September 2009.

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Lampung SD Pertiwi Teladan Kota Metro telah menerima dana BOS untuk Triwulan I No.05/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 19 Februari 2008, Triwulan II No.14A/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 April 2008, Triwulan III No.51/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 26 Juni 2008, Triwulan IV No.86.a/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I priode Januari- Maret 2008 sebesar Rp. 60.071.000,-

Triwulan II priode April- Juni 2008 sebesar Rp. 60.071.000,-

Triwulan III priode Juli- September 2008 sebesar Rp. 55.562.500,-

Triwulan IV priode Oktober- Desember 2008 sebesar Rp. 55.562.500,-

J u m l a h

Rp.231.267.000,-

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui bahwa sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BOS terdakwa membentuk Struktur kepengurusan dana BOS dan dana BAU SD Pertiwi Teladan Kota Metro sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah, Nomor 421.2/002/D3.03.01/SD.TId/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang pembentukan pengelola dana BOS dan dana BAU yaitu:

Ketua : Nurlela Zubeir, SH



Sekretaris : Tukidi
Bendahara : Uswatun Hasanah
Anggota : 1. Ir.H.Baharudin
2. Yasrun
3. Sujud
4. Hermin

- Bahwa terdakwa sebagai kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama pada bulan Januari tahun 2007 pada BAB III angka 3 huruf E angka 1 dan angka 2, tentang penanggungjawab dana BOS tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro dan selaku Ketua dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2008 yaitu:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening tim manajemen BOS propinsi dengan memberitahukan ke tim manajemen BOS Kab/Kota.
 2. Bersama-sama dengan komite sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.



4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
 5. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
 6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 7. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- Dalam buku panduan tersebut juga diatur penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan Bantuan Sekolah (RAPBS) atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite sekolah/madrasah.
 - Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BOS tersebut kemudian dana BOS diserahkan kepada Bendahara BOS yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BOS tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan dana BOS tahun 2008 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggung-jawaban dana BOS tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data- data yang tidak benar / fiktif, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari Toko Naufal yang telah diisi



sendiri oleh saksi Tukidi dan telah dibuatkan kwitansi bukti pembayaran kepada Toko Naufal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kwitansi dan Nota-nota foto copy formatif tahun 2008 Triwulan I,II,III dan IV :
2. Kwitansi No:02/BOS/II/2008 tanggal 04-02-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.586.000,-
3. Kwitansi No:03/BOS/II/2008 tanggal 11-02-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.403.000,-
4. Kwitansi No:02/BOS/IV/2008 tanggal 14-04-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.406.000,-
5. Kwitansi No:03/BOS/V/2008 tanggal 12-05-2008 dengan Nota sebesar Rp.3.450.300,-
6. Kwitansi No:07/BOS/V/2008 tanggal 23-05-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.368.950,- .
7. Kwitansi No:05/BOS/VIII/2008 tanggal 22-08-2008 dengan sebesar Rp.2.586.000,-
8. Kwitansi No:05/BOS/VIII/2008 tanggal 10-09-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.403.000,-
9. Kwitansi No:03/BOS/X/2008 tanggal 16-10-2008 dengan Nota sebesar Rp.1.742.000,-
10. Kwitansi No:05/BOS/X/2008 tanggal 25-10-2008 dengan Nota sebesar Rp.1.861.800,-
11. Kwitansi No:02/BOS/X/2008 tanggal 05-11-2008 dengan Nota sebesar Rp.1.508.000,-

J u m l a h..... Rp.23.315.050,-

- Selain itu didalam LPJ (Laporan pertanggungjawaban) yang dibuat oleh saksi Tukidi terdapat juga Faktur pembelian buku dari Toko Kharisma Ilmu yang dibeli pada tahun 2007 namun dilampirkan pada LPJ untuk tahun 2008 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pemilik toko buku Kharisma Ilmu yaitu saksi Dra. Endang Wahyuningsih, dengan rincian faktur dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran sebagai berikut :



1. Kwitansi pembayaran nomor: 08/BOS/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 dengan faktur nomor: 070810 tanggal 22 November 2007, yang dilampirkan dalam LPJ untuk triwulan II periode April sampai dengan Juni 2008 adalah :

NO	Jenis Buku	Jumlah buku	Harga satuan	Jumlah harga
1	PKN III SD BSNP HVS	46 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.920.000,-
2	PKN IV SD BSNP HVS	50 Eksemplar	Rp.20.500,-	Rp.1.025.000,-
3	PKN V SD BSNP HVS	53 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.1.060.000,-
4	PKN VI SD BSNP HVS	70 Eksemplar	Rp.21.000,-	Rp.1.470.000,-
5	Buana IPS III SD HVS 06	46 eksemplar	Rp.23.500	Rp.1.081.000,-
6	Buana IPS IV SD HVS 06	50 eksemplar	Rp.24.000.	Rp.1.200.000,-
7	Buana IPS V SD HVS 06	53 eksemplar	Rp.24.000.	Rp.1.272.000,-
8	Buana IPS VI SD HVS 06	70 eksemplar	Rp.23.500.	Rp.1.645.000,-
9	Speed Up English III SD CD	46 Eksemplar	Rp.24.500,-	Rp.1.127.000,-
10	Speed Up English IV SD CD 06	50 Eksemplar	Rp.24.500,-	Rp.1.225.000,-
11	Speed Up English V SD CD 06	53 Eksemplar	Rp.24.500,-	Rp.1.298.500,-
12	Speed Up English VI SD CD 06	70 Eksemplar	Rp.24.500,-	Rp.1.715.000,-
Total		657 eksemplar	Rp.15.038.500,-	

2. Kwitansi pembayaran nomor : 08/BOS/II/08 tanggal 25 Februari 2008 dengan faktur nomor : 070811 tanggal 22 November 2007, yang dilampirkan dalam LPJ untuk triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2008 adalah :

NO	Jenis Buku	Jumlah buku	Harga satuan	Jumlah harga
1	PKN III SD BSNP HVS	22 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.440.000,-



2	PKN IV SD BSNP HVS	50 Eksemplar	Rp. 20.500,-	Rp.1.025.000 ,-
3	PKN V SD BSNP HVS	40 Eksemplar	Rp. 20.000,-	Rp 800.000,-
4	PKN VI SD BSNP HVS	106 Eksemplar	Rp. 21.000,-	Rp.2.226.000 ,-
5	Buana IPS III SD HVS 06	22 eksemplar	Rp. 23.500	Rp.517.000,-
6	Buana IPS IV SD HVS 06	50 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.200.000 ,-
7	Buana IPS V SD HVS 06	40 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.960.000,-
8	Buana IPS VI SD HVS 06	106 eksemplar	Rp. 23.500.	Rp.2.491.000 ,-
9	Speed Up English III SD CD	22 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.539.000
10	Speed Up English IV SD CD 06	50 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.225.000
11	Speed Up English V SD CD 06	40 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.980.000,-
12	Speed Up English VI SD CD 06	106 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.2.597.000
Total		654 Eksemplar	Rp.15.000.000,-	

Jadi Total jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdawa dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2008 dengan rincian:

1. Foto Copy penggandaan soal- soal formatif dari toko naufal Rp.23.315.050,-
 2. Pembelian buku pelajaran di TB. Kharisma Ilmu untuk Periode Januari – Maret 2008 Rp.15.000.000,-
 3. Pembelian buku pelajaran di TB. Kharisma Ilmu periode April – Juni + 2008. Rp.15.038.000,-
- Total Jumlah dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 53.353.050,-

- Bahwa selanjutnya SD Pertiwi Teladan pada tahun 2009 telah menerima kembali dana BOS, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Lampung SD Pertiwi



Teladan Kota Metro telah menerima dana BOS untuk Triwulan I Tahun 2009 Nomor :01/III.01/DP.1B/Q/2009 tanggal 23 Januari 2009, Triwulan II tahun 2009 Nomor :415/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 31 Maret 2009, Triwulan III Nomor :7565/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 30 Juni 2009, Triwulan IV Nomor : 1824/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 9 Oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I priode Januari- Maret 2009 sebesar Rp. 87.500.000,-

Triwulan II priode April- Juni 2009 sebesar Rp. 87.500.000,-

Triwulan III priode Juli- September 2009 sebesar Rp. 87.500.000,-

Triwulan IV priode Oktober- Desember 2009 sebesar Rp. 90.000.000,-

J u m l a h

Rp.325.500.000,-

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui bahwa sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BOS terdakwa membentuk Struktur kepengurusan dana BOS dan dana BAU SD Pertiwi Teladan Kota Metro sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.2/006/D3.01/SD.TId/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang pembentukan pengelola dana BOS yaitu:

Ketua : Nurlela Zubeir, SH

Sekretaris : Tukidi

Bendahara : Uswatun Hasanah

Anggota : 1. Agus Yuliandi

2. Yasrun

3. Sujud

4. Hermin

- Bahwa terdakwa sebagai kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9



tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional pada bulan Januari tahun 2009 pada BAB III huruf E angka 1 dan angka 3, tentang penanggungjawab dana BOS tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD pertiwi teladan Metro Pusat Kota Metro dan selaku Ketua dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2009 yaitu :

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening tim manajemen BOS propinsi dengan memberitahukan ke tim manajemen BOS Kab/Kota.
2. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, tim sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-II A dan BOS-KI) dipapan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.
6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-IIB dan



BOS – K2) yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.

7. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS–IIB dan BOS – K2) tersebut diatas dipapan pengumuman setiap 3 bulan.
 8. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
 9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 10. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
 11. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis (format BOS-14).
- Dalam buku panduan tersebut juga diatur penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan Bantuan Sekolah (RAPBS) atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite sekolah.
 - Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BOS tersebut kemudian dana BOS diserahkan kepada Bendahara BOS yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BOS tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan dana BOS tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggung-jawaban dana BOS tahun 2009 namun dalam Laporan Pertang-gungjawaban tersebut juga terdapat data- data yang tidak benar / fiktif, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa juga memerintahkan kembali saksi



Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko naufal yang telah diisi sendiri oleh saksi Tukidi dan telah dibuatkan kwitansi bukti pembayaran kepada toko Naufal, dengan rincian sebagai berikut

1. Kwitansi dan Nota- nota foto copy soal formatif tahun 2009 Triwulan I,II,III dan IV :
2. Kwitansi No:09/BOS/II/2009 tanggal 23-02-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.625.000,-
3. Kwitansi No:02/BOS/III/2009 tanggal 02-03-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.625.000,-
4. Kwitansi No:15/BOS/III/2009 tanggal 28-03-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.797.650,-
5. KwitansiNo:04/BOS/IV/2009 tanggal 23-04-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.850.600,-
6. KwitansiNo:05/BOS/V/2009 tanggal 11-05-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.960.100,-
7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 12-08-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.676.900,-
8. KwitansiNo:21/BOS/VIII/2009 tanggal 26-08-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.879.700,-
9. Kwitansi tanpa nomor tanggal 29-09-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.634.450,-
- 10.Kwitansi tanpa nomor tanggal 20-10-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.957.700,-
- 11.Kwitansi tanpa nomor tanggal 10-11-2009 dengan Nota sebesar Rp. 3.000.750,-
- 12.Kwitansi tanpa nomor tanggal 28-11-2009 dengan Nota sebesar Rp. 4.853.400,-

J u m l a h.....Rp.32.861.250,-

- Jadi Total jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam Laporan Pertanggung- jawaban dana BOS tahun 2009 adalah sebesar **Rp.32.861.250,-** .
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam

Page 41 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2008-2009 adalah sebesar Rp.53.353.050,- + Rp.32.861.250,- = **Rp.86.214.300,-**.

- Bahwa dalam tahun 2008 dan tahun 2009 SD Pertiwi Teladan Kota Metro juga menerima dana Bantuan Administrasi Umum (BAU) sebagai pendamping BOS yaitu berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu DPA nomor.1.01.01.01.03.5:2. Bulan Februari 2008 dan berdasarkan DPA Nomor 1.01.01.16.100.5.2 tanggal 24 September 2009 dengan rincian :

- Tahun 2008 SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BAU pertriwulan dengan rincian:

Januari s/d Maret 2008 sebesar.....Rp. 7.480.000,-

April s/d Juni 2008 sebesar Rp. 9.897.500,-

Juli s/d Desember 2008 sebesar Rp. 23.234.500,-

J u m l a h Rp. 40.612.000,-

- Tahun 2009 SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BAU pertriwulan dengan rincian :

Januari s/d Maret 2009 sebesar..... Rp. 19.687.500,-

April s/d Juni 2009 sebesar..... Rp. 19.687.500,-

Juli s/d September 2009 sebesar Rp. 19.687.500,-

Oktober s/d Desember 2009 sebesar...Rp. 19.687.500,-

J u m l a h Rp. 78.750.000,-

- Bahwa pengelolaan dana BAU untuk tahun 2008 dan tahun 2009 struktur kepengurusan menjadi satu dengan pengelolaan dana BOS tanpa adanya pemisahan struktural kepengurusan pengelolaan.
- Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa



mencairkan dan menerima sendiri dana BAU tersebut dari bendahara dinas pendidikan Kota Metro, kemudian dana BAU tersebut diserahkan kepada Bendahara BAU di sekolah yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BAU tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.

- Bahwa dalam menggunakan dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 terdakwa telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah".
- Bahwa terdakwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BAU tahun 2008 terdakwa memerintahkan dan memberikan data-data dalam bentuk kopelan kertas yang isinya belanja alat tulis yang telah dibelanjakan sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi Lisda diperintahkan oleh terdakwa membuat jurnalnya disesuaikan dengan kertas kopelan yang diberikan oleh terdakwa tersebut, lalu membuat surat penawaran, membuat pesanan barang, Berita acara pengiriman barang, Berita acara pemeriksaan barang, setelah selesai lalu saksi Lisda di berikan Nota Toko yang kosong tetapi sudah ada capnya oleh terdakwa untuk mengisi dan menulis pada Nota toko tersebut dan disesuaikan dengan banyaknya uang serta harga barang, dan itu saksi Lisda lakukan setiap triwulan atas dasar



Perintah dari terdakwa NURLELA ZUBEIR,SH dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 Rim	Kertas F4 70	Rp. 31.000,-	Rp. 186.000,-
1 bh	gram		Rp. 175.000,-
5 bh	Kalkulator		Rp. 80.000,-
6 ktk	casio	Rp. 16.000,-	Rp. 54.000,-
1 ktk	Buku folio 200	Rp. 9.000,-	Rp. 105.000,-
	Pena standar		
	Isi spidol		
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 bh	Stella	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
5 bh	semprot	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
4 bh	Wipol	Rp. 9.500,-	Rp. 38.000,-
2 ktk	Kapur barus	Rp. 11.000,-	Rp. 22.000,-
	Tisu		
Jumlah :			Rp. 200.000,-

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
8.100 lb	Foto copy	Rp. 150,-	Rp. 1.215.000,-
1.350 lb	Foto copy A3	Rp. 300,-	Rp. 405.000,-
Jumlah			Rp. 1.620.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota Tanggal
02 Juni 2008 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 bh	Buku polio	Rp.	Rp. 160.000,-
6 ktk	200	16.000,-	Rp. 54.000,-
10 rim	Pen standar	Rp.	Rp. 310.000,-
½ ktk	Kertas F4	9.000,-	Rp. 60.000,-
2 ktk	70 grm	Rp.	Rp. 16.000,-
	Isi spidol	31.000,-	
	WB	Rp.	
	Amplop	10.000,-	
	besar	Rp.	
		8.000,-	
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 bh	Tisu kotak	Rp.	Rp. 22.000,-
4 bh	Kapur barus	11.000,-	Rp. 38.000,-
5 bh	Wipol	Rp.	Rp. 50.000,-
6 bh	Stella	9.500,-	Rp. 90.000,-
	semprot	Rp.	
		10.000,-	
		Rp.	
		15.000,-	
Jumlah :			Rp.200.000,-

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.340 lb	Foto copy	Rp.	Rp. 402.000,-
8.120 lb	A3	300,-	Rp.
	Foto copy	Rp.	1.218.000,-
		150,-	
Jumlah :			Rp.1.620.000,-

BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
5 rim	Kertas HVS		Rp. 175.000,-
4 ktk	Tinta computer		Rp. 90.000,-
4 ktk	wr		Rp. 90.000,-
8 ktk	Tinta computer		Rp. 480.000,-
1 lsn	htm		Rp. 114.000,-
2 lsn	Spidol WB htm		Rp. 44.000,-
1 lsn	Refill snowman		Rp. 24.000,-
6 ktk	WB		Rp. 18.000,-
6 ktk	Penghapus WB		Rp. 18.000,-
2 lsn	Penghapus kayu		Rp. 80.000,-

Page 45 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

6 bh	Clip No. 3		Rp. 27.000,-
2 pak	Clip No. 1		Rp. 22.000,-
2 lsn	Buku folio		Rp. 18.000,-
	garis		
	Binder clip		
	No. 155		
	Kertas folio		
	garis		
	Pena		
Jumlah :			Rp. 1.200.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 klg	Pewangi	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
10 bks	ruangan		
8 bks	Kapur barus	Rp. 12.000,-	Rp. 120.000,-
4 bks	warna		
	Wipol refill	Rp. 12.500,-	Rp. 100.000,-
	Kapur barus		
	putih	Rp. 7.500,-	Rp. 30.000,-
Jumlah :			Rp. 400.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
15 buah	jilid	Rp. 2.000,-	Rp. 30.000,-
9.168 lbr	Foto copy		Rp. 1.375.200,-
716 lbr	Foto copy A		Rp. 214.800,-
	3	Rp. 150,-	
		Rp. 300,-	
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
857 lb	Foto copy		Rp. 257.100,-
9.086 lb	A3		Rp. 1.362.900,-
	Foto copy		
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dalam menggunakan dana BAU tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BAU tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Lida untuk mencontoh laporan pertanggungjawaban tahun 2008,



tetapi daftar pembelian barang-barang disuruh untuk di acak, misalnya pembelian barang-barang pada bulan Januari s/d Maret tahun 2008 ada 5 jenis barang yang dibeli dari nomor urut 1 s/d 5 pada Nota toko lalu pada pertanggungjawaban tahun 2009 dengan belanja barang yang sama tetapi pada Nota toko saksi tulis dengan cara dibalik yakni yang nomor urut 1 menjadi Nomor urut 5 (5 s/d 1) begitu juga seterusnya untuk setiap triwulannya, dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko Sanjaya dan toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 10
JANUARI 2009:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 Rim	Kertas HVS	Rp. 32.000,-	Rp.
6 ktk	Tinta computer	Rp. 23.000,-	320.000,-
6 ktk	warna	Rp. 23.000,-	Rp.
2 bh	Tinta computer	Rp. 3.000,-	138.000,-
2 lsn	hitam	Rp.	Rp.
10 Rim	Lem provina	114.000,-	138.000,-
8 ktk	Refill snowman	Rp. 25.000,-	Rp. 6.000,-
6 bh	WB	Rp. 65.000,-	Rp.
6 bh	Kertas buram	Rp. 3.000,-	228.000,-
1 Box	Spidol WB hitam	Rp. 4.500,-	Rp.
1 Dus	Bindar clip No.	Rp. 37.000,-	250.000,-
2 lsn	III	Rp. 60.000,-	Rp.
2 bh	Bindar clip No.	Rp. 40.000,-	520.000,-
2 bh	155	Rp. 5.000,-	Rp.
4 bh	Isi staplo No.	Rp. 2.500,-	18.000,-
3 lsn	10	Rp. 6.500,-	Rp.
3 bh	Map Bima	Rp. 30.000,-	27.000,-
2 lsn	Penggaris kayu	Rp. 14.000,-	Rp.
4 lsn	Lem glukol	Rp. 24.500,-	37.000,-
3 ktk	Isolasi	Rp. 27.500,-	Rp.
3 ktk	Tinta stempel	Rp. 15.000,-	60.000,-
2 lsn	Penghapus WB	Rp. 10.000,-	Rp.
6 lsn	besar	Rp. 75.000,-	80.000,-
5 lsn	Bkp	Rp. 42.500,-	Rp.
2 lsn	Penghapus kayu	Rp. 10.000,-	10.000,-
2 bh	Pensil ps	Rp. 42.000,-	Rp. 5.000,-
5 bh	Amplop besar	Rp. 17.000,-	Rp.
2 lsn	Amplop kecil	Rp. 6.000,-	26.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48

1 pak	Pena drawing pen	Rp. 15.000,-	Rp.
5 pak	Buku folio baris	Rp. 18.000,-	90.000,-
6 pak	Box file	Rp. 18.000,-	Rp.
2 pcs	Map snel plastic	Rp. 18.000,-	42.000,-
1 pcs	Tape dispenser	Rp. 35.000,-	Rp.
4 lsn	no.50	Rp. 15.000,-	49.000,-
2 pcs	Lem fox	Rp. 20.000,-	Rp.
	Batu baterai AA	Rp. 25.000,-	110.000,-
	Kwitansi sdy		Rp.
	Buka tulis sidu		45.000,-
	38		Rp.
	Stopmap kertas		30.000,-
	Crayon tim 24 wr		Rp.
	Crayon tim kecil		150.000,-
	Pena ruster		Rp.
	Gks pendy flk		225.000,-
			Rp.
			50.000,-
			Rp.
			84.000,-
			Rp.
			34.000,-
			Rp.
			30.000,-
			Rp.
			30.000,-
			Rp.18.000,-
			Rp.
			90.000,-
			Rp.
			108.000,-
			Rp.
			70.000,-
			Rp.
			15.000,-
			Rp.
			80.000,-
			Rp.
			50.000,-
Jumlah			Rp.
			3.293.000,-

BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota
Tanggal 11 April 2009:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Tinta Stempel	Rp.	Rp.
3 dus	Kertas HVS F4 70	6.500,-	13.000,-
2 lusin	Sidu	Rp.	Rp.
4 lusin	Pena Drawing Pen	155.000,-	930.000,-
3 lusin	Penggaris Kayu	Rp.	Rp.
2 lusin	Penghapus WB	75.000,-	150.000,-
3 ktk	Besar	Rp.	Rp.
3 ktk	Penghapus Kayu	40.000,-	160.000,-
8 ktk	Amplop Besar	Rp.	Rp.
2 bh	Amplop Kecil	30.000,-	90.000,-
4 roll	Spidol WB Hitam	Rp.	Rp.
1 lsn	Paseo Refil	24.000,-	48.000,-
6 lsn	Lakban Hitam	Rp.	Rp.
2 blk	Map Snel Plastik	15.000,-	45.000,-
1 box	Buku Polio garis	Rp.	Rp.
4 botol	BKP	10.000,-	30.000,-
1 rim	Isi Straples	Rp.	Rp.
6 buah	HO.10	65.000,-	520.000,-
6 buah	Blue Print	Rp.	Rp.
6 pak	Kertas Buram	10.000,-	20.000,-
12 lusin	Blinder Clip	Rp.	Rp.
2 buah	No.111	9.000,-	36.000,-
6 ktk	Blinder Clip	Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

6 ktk	No.155	42.000,-	42.000,-
1 lsn	Kertas Folio	Rp.	Rp.
4 lsn	Garis	42.000,-	225.000,-
4 lsn	Pena Std Tecuo	Rp.	Rp.
2 buah	Lem Glukol	14.000,-	28.000,-
6 kotak	Clips No.3	Rp.	Rp.
6 kotak	Clips No.1	37.000,-	37.000,-
6 bks	Refill Snowman	Rp.	Rp.
6 bh	WB	30.000,-	120.000,-
	Pencil Fc	Rp.	Rp.
	Penggaris	25.000,-	150.000,-
	Butterfly	Rp.	Rp.
	Isolasi	3.000,-	36.000,-
	Tinta Komputer	Rp.	Rp.
	Warna	4.500,-	27.000,-
	Tinta Komputer	Rp.	Rp.
	Hitam	14.000,-	84.000,-
	Map Biasa	Rp.	Rp.
	Box File	12.000,-	144.000,-
		Rp.	Rp.
		5.000,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		114.000,-	114.000,-
		Rp.	Rp.
		27.500,-	110.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	60.000,-
		Rp.	Rp.
		2.500,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		23.000,-	138.000,-
		Rp.	Rp.
		23.000,-	276.000,-
		Rp.	Rp.
		17.000,-	102.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	90.000,-
Jumlah			Rp.
			4.793.000,-

BKP Tanggal 04 Sep' 2009 dengan Nota Tanggal 11 Juli 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Lem Provinal	Rp.	Rp.
2 Lsn	Refill Snowman	3.000,-	6.000,-
10 rim	WB	Rp.	Rp.
10 rim	Kertas Buram	114.000,-	228.000,-
6 ktk	Kertas HVS	Rp.	Rp.
6 ktk	Tinta Komputer	25.000,-	250.000,-
1 Box	Wrna	Rp.	Rp.
1 Dus	Tinta Komputer	32.000,-	320.000,-
2 Lsn	Hitam	Rp.	Rp.
2 Bh	Isi Straples	23.000,-	138.000,-
4 Lsn	Map Biola	Rp.	Rp.
3 Ktk	Penggaris Kayu	23.000,-	138.000,-
3 ktk	Lem Glukol	Rp.	Rp.
2 lsn	Pensil FC	37.000,-	37.000,-
2 ktk	Amplop Besar	Rp.	Rp.
6 bh	Amplop Kecil	60.000,-	60.000,-
6 bh	Drawing Pen	Rp.	Rp.
3 lsn	Spidol WB Hitam	40.000,-	80.000,-

Page 49 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

2 bh	Binder Clip No.	Rp.	Rp.
4 bh	111	5.000,-	10.000,-
3 bh	Binder Clip No.	Rp.	Rp.
2 lsn	155	27.500,-	110.000,-
1 pak	Penghapus WB	Rp.	Rp.
5 pak	Besar	15.000,-	45.000,-
6 pak	Isolasi	Rp.	Rp.
2 bh	T. Stempel	10.000,-	30.000,-
5 bh	DKP	Rp.	Rp.
2 lsn	Penghapus Kayu	75.000,-	150.000,-
6 lsn	Kwitansi Sdy	Rp.	Rp.
5 ktk	Buku Tulis Sidu	65.000,-	520.000,-
2 lsn	28	Rp.	Rp.
4 lsn	Stopmap kertas	3.000,-	18.000,-
2 pcs	Tape dispenser	Rp.	Rp.
3 rim	No.50	4.500,-	27.000,-
	Lem Fox	Rp.	Rp.
	Batu Baterai AA	30.000,-	90.000,-
	Buku Polio garis	Rp.	Rp.
	Box File	2.500,-	5.000,-
	Map Stel Plastik	Rp.	Rp.
	Pena Fuster	6.500,-	26.000,-
	Ekspendy file	Rp.	Rp.
	Kertas Kep	14.000,-	42.000,-
		Rp.	Rp.
		24.500,-	49.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	90.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	108.000,-
		Rp.	Rp.
		17.000,-	34.000,-
		Rp.	Rp.
		6.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	225.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	84.000,-
		Rp.	Rp.
		28.000,-	80.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		75.000,-	225.000,-
Jumlah			Rp.
			3.433.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Isolasi	Rp.	Rp.
2 Lsn	Tinta Komputer	2.500,-	5.000,-
10 rim	Hitam	Rp.	Rp.
10 rim	Map Biasa	23.000,-	138.000,-
6 ktk	Box File	Rp.	Rp.
6 ktk	Clip No. 1	17.000,-	102.000,-
1 Box	Refill Snowman	Rp.	Rp.
1 Dus	WB	10.000,-	60.000,-
2 Lsn	Pensil FC	Rp.	Rp.
2 Bh	Kertas HVS 70	3.000,-	18.000,-
4 Lsn	Sidu	Rp.	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Ktk	Pena Drawing Pen	114.000,-	456.000,-
3 ktk	Kertas Buram	Rp.	Rp.
2 lsn	Binder Clip No.	27.000,-	110.000,-
2 ktk	111	Rp.	Rp.
6 bh	Binder Clip No.	115.000,-	920.000,-
6 bh	155	Rp.	Rp.
3 lsn	Kertas Folio	75.000,-	150.000,-
2 bh	Garis	Rp.	Rp.
4 bh	Isi Straples 10	25.000,-	150.000,-
3 bh	Blue Print	Rp.	Rp.
2 lsn	Spidol Snowman	3.000,-	18.000,-
1 pak	Penghapus WB	Rp.	Rp.
5 pak	Besar	4.500,-	27.000,-
6 pak	Pena Std Tecuo	Rp.	Rp.
2 bh	Lem Glukol	14.000,-	84.000,-
5 bh	Clip No. 3	Rp.	Rp.
2 lsn	Buku folio Garis	37.000,-	37.000,-
6 lsn	BKP	Rp.	Rp.
	Penghapus Kayu	30.000,-	120.000,-
	Amplop Besar	Rp.	Rp.
	Amplop Kecil	114.000,-	912.000,-
	Spidol WB hitam	Rp.	Rp.
	Paseo refill	30.000,-	90.000,-
	Lakban Hitam	Rp.	Rp.
	Map Snel Plastik	12.000,-	168.000,-
		Rp.	Rp.
		5.000,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	24.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	425.000,-
		Rp.	Rp.
		14.000,-	28.000,-
		Rp.	Rp.
		24.000,-	48.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	45.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		65.000,-	520.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	20.000,-
		Rp.	Rp.
		9.000,-	36.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	42.000,-
Jumlah			Rp. 4.793.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05
Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
166 lbr	Rental SKHU kelas VI	Rp.	Rp.
5910 lbr	Foto copy jurnal	2000,-	332.000,-
2780 lbr	mengajar/modul	Rp. 150,-	Rp.
560 lbr	Fc. silabus	Rp. 150,-	886.500,-
40 bh	Fc. Undangan & laporan	Rp. 150,-	Rp.
	registeran Pl,skHu	Rp.	417.000,-
	Jilid laporan program ks	2.500,-	Rp.
			84.000,-
			Rp.
			100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52

Jumlah	Rp. 1.819.500,-
--------	--------------------

- Pembelian beberapa jenis barang pada Toko Sanjaya yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah:

BKP Tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 7 Februari 2009:

Banyak	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10 bh	Sapu lidi	Rp. 10	Rp.
2 lsn	Sulak bulu No.11	000,-	100.000,-
3 bh	Sikat lantai	Rp.	Rp.
2 lsn	panjang	120.000,-	240.000,-
1 bh	Sapu Mp	Rp.	Rp.
6 bh	Teko listrik	6.500,-	19.500,-
2 lsn	Gayung	Rp.	Rp.
3 bh	Natural	132.000,-	264.000,-
2 lsn	Sikat wc	Rp.	Rp.
2 lsn	Pel sumbu	20.000,-	20.000,-
1 bh	Pengki simbo	Rp. 6.000,-	Rp.
1 lsn	Laci susun 3	Rp.	36.000,-
1 lsn	Lap tangan	25.000,-	Rp.
20 bh	Keset	Rp. 6.500,-	50.000,-
2 lsn	Kotak sampah	Rp.	Rp.
20 bh	gentong	156.000,-	19.500,-
10 th	Ember hitam	Rp.	Rp.
2 bh	Refill wifol	72.000,-	312.000,-
	Stela semprot	Rp.	Rp.
	tisu	20.000,-	144.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	20.000,-
		Rp.	Rp.
		150.000,-	25.000,-
		Rp.	Rp.
		50.000,-	150.000,-
		Rp.	Rp.
		60.000,-	1.000.000,-
		Rp. 9.000,-	Rp.
		Rp.	120.000,-
		12.000,-	Rp.
		Rp.	180.000,-
		36.000,-	Rp.
			120.000,-
			Rp.
			36.000,-
Jumlah			Rp.2.856.000,-

BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal !
6 MEI 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Satuan	Jumlah
-----------	-------------	--------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

bh	Kotak sampah besar	Rp.	Rp.
18 bh	Kotak sampah kecil	50.000,-	500.000,-
27 bh	Sapu MP	Rp.	Rp.
27 bh	Pel sumbu	15.000,-	270.000,-
2 lsn	Lap tangan	Rp.	Rp.
23 bh	Ember hitam	11.000,-	297.000,-
6 bh	Baskom	Rp.	Rp.
1 bh	Sikat lantai	12.500,-	337.000,-
3 bh	Sikat wc	Rp.	Rp.
2 lsn	Pengki simpo	24.000,-	48.000,-
2 lsn	Sulak bulu no.11	Rp. 5.000,-	Rp.
2 bh	Sapu sawang	Rp. 3.000,-	115.000,-
20 bh	Keset kaki wing	Rp. 6.000,-	Rp.
2 bh	Keset kaki kecil	Rp. 6.500,-	18.000,-
20 bh	Sapu lidi	Rp.	Rp.
50 bh	Wipol/refill	114.000,-	6.000,-
20 bh	Pengharum ruangan	Rp.	Rp.
10 bh	tisu	120.000,-	19.500,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	228.000,-
		Rp.	Rp.
		46.000,-	240.000,-
		Rp.	Rp.
		24.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	920.000,-
		Rp. 9.000,-	Rp.
		Rp.	48.000,-
		12.000,-	Rp.
		Rp.	200.000,-
		18.000,-	Rp.
			450.000,-
			Rp.
			240.000,-
			Rp.
			180.000,-
JUMLAH			Rp.
			4.167.000

BKP tanggal 04 September 2009 dengan Nota
Tanggal 16 Juli 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Buah	Sapu Lidi	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sulak Bulu No.11	10.000,-	200.000,-
10 Buah	Sikat panjang	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sapu MP	120.000,-	120.000,-
1 Lsn	Gayung	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sikat WC	6.500,-	65.000,-
3 Lsn	Pel Sumbu	Rp.	Rp.
2 Lsn	Pengki Simpo	132.000,-	264.000,-
2 Lsn	Lap Tangan	Rp.	Rp.
50 Bks	Refil Wipol	6.000,-	72.000,-
1 Lsn	Stela Semprot	Rp.	Rp.
2 Bks	Multi Tissue MP 02	6.500,-	78.000,-
30 Bks	Kapur Barus Warna	Rp.	Rp.
30 Bks	Cling Pembersih	156.000,-	468.000,-
10 Buah	Kaca	Rp.	Rp.
6 Buah	Pel Panjang	114.000,-	288.000,-
2 Lsn	Skop Air	Rp.	Rp.
2 Lsn	Keset	36.000,-	72.000,-
2 Lsn	Sabun Cuci Tangan	Rp.	Rp.
	Ember Hitam	9.000,-	450.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000,-	144.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	50.000,-

Page 53 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



		Rp. 12.000 Rp. 9.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 150.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,-	Rp. 360.000,- Rp. 270.000,- Rp. 250.000,- Rp. 90.000,- Rp. 300.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000
Jumlah			Rp. 3.781.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 01
Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Buah	Sapu Sawang	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sapu Lidi	25.000,-	150.000,-
10 Buah	Sikat Lantai	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sikat WC	10.000,-	150.000,-
1 Lsn	Ember Hitam	Rp.	Rp.
1 Lsn	Refill Wipol	6.000,-	54.000,-
3 Lsn	Lap tangan	Rp.	Rp.
2 Lsn	Pengki Simpo	6.500,-	19.500,-
2 Lsn	Sulak Bulu No. 11	Rp.	Rp.
50 Bks	Keset	5.000,-	50.000,-
1 Lsn	Pengharum Ruangan	Rp.	Rp.
2 Bks	Tissue	9.000,-	450.000,-
30 Bks	Kapur Barus Wangi	Rp.	Rp.
30 Bks	Cling Pembersih	24.000,-	24.000,-
10 Buah	Kaca	Rp.	Rp.
6 Buah	Sabun Cuci Tangan	114.000,-	114.000,-
2 Lsn	Kotak Sampah	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sapu MP	120.000,-	240.000,-
	Pel Sumbu	Rp.	Rp.
		46.000,-	966.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000,-	252.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	180.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000	120.000,-
		Rp.	Rp.
		9.000,-	120.000,-
		Rp.	Rp.
		60.000,-	60.000,-
		Rp.	Rp.
		600.000,-	600.000,-
		Rp.	Rp.
		11.000,-	280.000,-
		Rp.	Rp.
		12.500,-	337.500,-
Jumlah			Rp. 4.167.000,-

Bahwa Jumlah keseluruhan dana BAU tahun 2008 dan dana
BAU tahun 2009 yang telah dibelanjakan pada toko
Besst dan toko Sanjaya dengan cara meminta nota



kosong yang diisi sendiri oleh saksi Lisda dengan perintah dari terdakwa yang telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebagai bukti telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama toko	Tanggal BKP	Jumlah
1.	TOKO BESST	BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 600.000,-
		BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 200.000,-
		BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota Tanggal 02 Juni 2008 sebesar	Rp. 600.000,-
		BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 200.000,-
		BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.200.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 400.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 10 Jan' 2009 sebesar	Rp. 3.293.000,-
		BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal 11 April 2009 sebesar	Rp. 4.793.000,-
		BKP Tanggal 04 Sep' 2009 dengan Nota Tanggal 11 Juli 2009 sebesar	Rp. 3.433.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 4.793.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 1.819.500,-
2.	TOKO SANJAYA	BKP Tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 7 Februari 2009 sebesar	Rp. 2.856.000,-
		BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal 16 Mei 2009 sebesar	Rp. 4.167.000
		BKP tanggal 04 September 2009 dengan Nota Tanggal 16 Juli 2009 sebesar	Rp. 3.781.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 01 Oktober 2009 sebesar	Rp. 4.167.000,-
Jumlah keseluruhan			Rp. 42.782.500,-

- Perbuatan- perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menggunakan dana tersebut diatas telah bertentangan dengan peruntukannya sehingga menguntungkan diri



terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara dengan rincian dari penggunaan dana BOS tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp.86.214.300,- (Delapan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) Dan penggunaan dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp.42.782.500,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi total kerugian Negara sebesar Rp.128.996.800,- (Seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NURLELA ZUBEIR, SH Binti MUHAMMAD ZUBEIR, sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 8./5 UP/PD.II/1973. Metro tanggal 10 Februari 1973 dan sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor: 828/72/b- 3/2001 Tanggal 31 Mei 2001, sampai dengan tanggal 27 September 2009, dan pada tanggal 28 September 2009 terdakwa diberhentikan dari jabatan terdakwa sebagai Kepala Sekolah sesuai Keputusan Wali Kota Metro Nomor: 828/306/B- 2/2009 tanggal 28 September 2009, dan kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan



Dharma Wanita Persatuan Kota Metro Nomor: 47/KPTS/IX/2009 tanggal 30 September 2009, kemudian terdakwa diangkat lagi sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro, sampai dengan sekarang, pada waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di SD Pertiwi Teladan Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada tahun 2008-2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro menerima 2 (dua) anggaran dana yaitu :

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN Departemen Pendidikan Nasional Ta.2008 – 2009.
2. Dana Belanja Administrasi Umum (BAU) yang bersumber dari APBD kota Metro Ta. 2008-2009 sebagai pendamping dana BOS berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu DPA nomor.1.01.01.01.03.5.2. Bulan Februari 2008 dan berdasarkan DPA Nomor 1.01.01.16.100.5.2 tanggalnya



24 September 2009.

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Lampung SD Pertiwi Teladan Kota Metro telah menerima dana BOS untuk Triwulan I No.05/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 19 Februari 2008, Triwulan II No.14A/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 April 2008, Triwulan III No.51/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 26 Juni 2008, Triwulan IV No.86.a/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I priode Januari- Maret 2008 sebesar Rp. 60.071.000,-

Triwulan II priode April- Juni 2008 sebesar Rp. 60.071.000,-

Triwulan III priode Juli- September 2008 sebesar Rp. 55.562.500,-

Triwulan IV priode Oktober- Desember 2008 sebesar Rp. 55.562.500,-

J u m l a h

Rp.231.267.000,-

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui bahwa sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BOS terdakwa membentuk struktur kepengurusan dana BOS dan dana BAU SD Pertiwi Teladan Kota Metro sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah, Nomor 421.2/002/D3.03.01/SD.TId/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang pembentukan pengelola dana BOS dan dana BAU yaitu:

Ketua : Nurlela Zubeir, SH

Sekretaris : Tukidi

Bendahara : Uswatun Hasanah

Anggota : 1. Ir.H.Baharudin

2. Yasrun

3. Sujud

4. Hermin



- Bahwa terdakwa sebagai kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama pada bulan Januari tahun 2007 pada BAB III angka 3 huruf E angka 1 dan angka 2, tentang penanggungjawab dana BOS tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD pertiwi teladan Metro Pusat Kota Metro dan selaku Ketua dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2008 yaitu :
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening tim manajemen BOS propinsi dengan memberitahukan ke tim manajemen BOS Kab/Kota.
 2. Bersama-sama dengan komite sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
 5. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.



6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
7. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- Dalam buku panduan tersebut juga diatur penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan Bantuan Sekolah (RAPBS) atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite sekolah/madrasah.
- Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BOS tersebut kemudian dana BOS diserahkan kepada Bendahara BOS yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BOS tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan dana BOS tahun 2008 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggung-jawaban dana BOS tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggung-jawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar / fiktif, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko naufal yang telah diisi sendiri oleh saksi Tukidi dan telah dibuatkan kwitansi bukti pembayaran kepada toko naufal, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kwitansi dan Nota- nota foto copy formatif tahun 2008 Triwulan I,II,III dan IV;
 2. Kwitansi No:02/BOS/II/2008 tanggal 04-02-2008 dengan Nota sebesar Rp.2.586.000,-
 3. Kwitansi No:03/BOS/II/2008 tanggal 11-02-2008 dengan Nota sebesar



Rp.2.403.000,-

4. Kwitansi No:02/BOS/IV/2008 tanggal 14-04-2008 dengan Nota sebesar

Rp.2.406.000,-

5. Kwitansi No:03/BOS/V/2008 tanggal 12-05-2008 dengan Nota sebesar

Rp.3.450.300,-

6. Kwitansi No:07/BOS/V/2008 tanggal 23-05-2008 dengan Nota sebesar

Rp.2.368.950,-

7. Kwitansi No:05/BOS/VIII/2008 tanggal 22-08-2008 dengan sebesar

Rp.2.586.000,-

8. Kwitansi No:05/BOS/VIII/2008 tanggal 10-09-2008 dengan Nota sebesar

Rp.2.403.000,-

9. Kwitansi No:03/BOS/X/2008 tanggal 16-10-2008 dengan Nota sebesar

Rp.1.742.000,-

10. Kwitansi No:05/BOS/X/2008 tanggal 25-10-2008 dengan Nota sebesar

Rp.1.861.800,-

11. Kwitansi No:02/BOS/X/2008 tanggal 05-11-2008 dengan Nota sebesar

Rp.1.508.000,-

J u m l a h.....Rp.23.315.050,-

- Selain itu didalam LPJ (Laporan pertanggungjawaban) yang dibuat oleh saksi Tukidi terdapat juga Faktur pembelian buku dari Toko Kharisma Ilmu yang dibeli pada tahun 2007 namun dilampirkan pada LPJ untuk tahun 2008 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pemilik toko buku Kharisma Ilmu yaitu saksi Dra. Endang Wahyuningsih, dengan rincian faktur dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran sebagai berikut:

1. Kwitansi pembayaran nomor: 08/BOS/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 dengan faktur nomor : 070810 tanggal 22 November 2007, yang dilampirkan dalam LPJ untuk triwulan II periode April sampai dengan Juni 2008 adalah :

NO	Jenis Buku	Jumlah buku	Harga satuan	Jumlah harga
1	PKN III SD BSNP HVS	46 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.920.000,-
2	PKN IV SD BSNP HVS	50 Eksemplar	Rp.20.500,-	Rp.1.025.000,-
3	PKN V SD BSNP HVS	53 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.1.060.000,-



4	PKN VI SD BSNP HVS	70 Eksemplar	Rp. 21.000,-	Rp.1.470.000,-
5	Buana IPS III SD HVS 06	46 eksemplar	Rp. 23.500	Rp.1.081.000,-
6	Buana IPS IV SD HVS 06	50 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.200.000,-
7	Buana IPS V SD HVS 06	53 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.272.000,-
8	Buana IPS VI SD HVS 06	70 eksemplar	Rp. 23.500.	Rp.1.645.000,-
9	Speed Up English III SD CD	46 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.127.000,-
10	Speed Up English IV SD CD 06	50 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.225.000,-
11	Speed Up English V SD CD 06	53 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.298.500,-
12	Speed Up English VI SD CD 06	70 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.715.000,-
Total		657 eksemplar	Rp.15.038.500,-	

Kwitansi pembayaran nomor : 08/BOS/II/08 tanggal 25 Februari 2008 dengan faktur nomor: 070811 tanggal 22 November 2007, yang dilampirkan dalam LPJ untuk triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2008 adalah:

NO	Jenis Buku	Jumlah buku	Harga satuan	Jumlah harga
1	PKN III SD BSNP HVS	22 Eksemplar	Rp.20.000,-	Rp.440.000,-
2	PKN IV SD BSNP HVS	50 Eksemplar	Rp. 20.500,-	Rp.1.025.000,-
3	PKN V SD BSNP HVS	40 Eksemplar	Rp. 20.000,-	Rp 800.000,-
4	PKN VI SD BSNP HVS	106 Eksemplar	Rp. 21.000,-	Rp.2.226.000,-
5	Buana IPS III SD HVS 06	22 eksemplar	Rp. 23.500	Rp.517.000,-
6	Buana IPS IV SD HVS 06	50 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.1.200.000,-
7	Buana IPS V SD HVS 06	40 eksemplar	Rp. 24.000.	Rp.960.000,-
8	Buana IPS VI SD HVS 06	106 eksemplar	Rp. 23.500.	Rp.2.491.000,-
9	Speed Up English III SD CD	22 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.539.000
10	Speed Up English IV SD CD 06	50 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.1.225.000
11	Speed Up English V SD CD 06	40 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.980.000,-
12	Speed Up English VI SD CD 06	106 Eksemplar	Rp. 24.500,-	Rp.2.597.000
Total		654 Eksemplar	Rp.15.000.000,-	

Jadi total jumlah keseluruhan data- data fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdawa dalam Laporan Pertanggung- jawaban dana BOS tahun 2008 dengan rincian:



1	Foto Copy penggandaan soal-soal formatif dari toko naufal	Rp.23.315.050,-
2	Pembelian buku pelajaran di TB. Kharisma Ilmu untuk Periode Januari - Maret 2008	Rp.15.000.000,-
3	Pembelian buku pelajaran di TB. Kharisma Ilmu periode April - Juni 2008.	Rp.15.038.000,-
		+
	Total Jumlah dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar	Rp. 53.353.050,-

- Bahwa selanjutnya SD Pertiwi Teladan pada tahun 2009 telah menerima kembali dana BOS, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Lampung SD Pertiwi Teladan Kota Metro telah menerima dana BOS untuk Triwulan I Tahun 2009 Nomor :01/III.01/DP.1B/Q/2009 tanggal 23 Januari 2009, Triwulan II tahun 2009 Nomor :415/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 31 Maret 2009, Triwulan III Nomor :7565/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 30 Juni 2009, Triwulan IV Nomor : 1824/III.01/DP.1B/Q/2009 Tanggal 9 Oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Triwulan I priode Januari- Maret 2009
sebesar Rp. 87.500.000,-
Triwulan II priode April- Juni 2009
sebesar Rp. 87.500.000,-
Triwulan III priode Juli- September 2009
sebesar Rp. 87.500.000,-
Triwulan IV priode Oktober- Desember 2009 sebesar
Rp. 90.000.000,-

J u m l a h
Rp.325.500.000,-

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui bahwa sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BOS terdakwa membentuk struktur kepengurusan dana BOS dan dana BAU SD Pertiwi Teladan Kota Metro sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor



421.2/006/D3.01/SD.TId/2009 tanggal 18 Juli 2009
tentang pembentukan pengelola dana BOS yaitu:

Ketua : Nurlela Zubeir, SH

Sekretaris : Tukidi

Bendahara : Uswatun Hasanah

Anggota : 1. Agus Yuliandi

2. Yasrun

3. Sujud

4. Hermin

- Bahwa terdakwa sebagai kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional pada bulan Januari tahun 2009 pada BAB III huruf E angka 1 dan angka 3, tentang penanggungjawab dana BOS tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD pertiwi teladan Metro Pusat Kota Metro dan selaku Ketua dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2009 yaitu :

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening tim manajemen BOS propinsi dengan memberitahukan ke tim manajemen BOS Kab/Kota.
2. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, tim sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang



tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.

5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-II A dan BOS-KI) dipapan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.
 6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-IIB dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.
 7. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-IIB dan BOS-K2) tersebut diatas dipapan pengumuman setiap 3 bulan.
 8. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
 9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 10. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
 11. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis (format BOS-14).
- Dalam buku panduan tersebut juga diatur penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Anggaran Pelaksanaan Bantuan Sekolah (RAPBS) atas dasar kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite sekolah.
 - Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BOS tersebut kemudian dana BOS diserahkan kepada Bendahara BOS yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang



ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BOS tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan dana BOS tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggung-jawaban dana BOS tahun 2009 namun dalam Laporan Pertang-gungjawaban tersebut juga terdapat data- data yang tidak benar / fiktif, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa juga memerintahkan kembali saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko naufal yang telah diisi sendiri oleh saksi Tukidi dan telah dibuatkan kwitansi bukti pembayaran kepada toko naufal, dengan rincian sebagai berikut :

Kwitansi dan Nota- nota foto copy soal formatif tahun 2009 Triwulan I,II,III dan IV :

1. Kwitansi No:09/BOS/II/2009 tanggal 23-02-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.625.000,-
2. Kwitansi No:02/BOS/III/2009 tanggal 02-03-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.625.000,-
3. Kwitansi No:15/BOS/III/2009 tanggal 28-03-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.797.650,-
4. KwitansiNo:04/BOS/IV/2009 tanggal 23-04-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.850.600,-
- 5.KwitansiNo:05/BOS/V/2009 tanggal 11-05-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.960.100,-
- 6.Kwitansi tanpa nomor tanggal 12-08-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.676.900,-
- 7.KwitansiNo:21/BOS/VIII/2009 tanggal 26-08-2009 dengan Nota sebesar Rp.2.879.700,-
- 8.Kwitansi tanpa nomor tanggal 29-09-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.634.450,-
- 9.Kwitansi tanpa nomor tanggal 20-10-2009 dengan Nota sebesar Rp. 2.957.700,-
- 10.Kwitansi tanpa nomor tanggal 10-11-2009 dengan Nota sebesar Rp. 3.000.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67

11.Kwitansi tanpa nomor tanggal 28-11-2009 dengan Nota sebesar
Rp. 4.853.400,-

J u m l a hRp.32.861.250,-

- Jadi Total jumlah keseluruhan data-data fiktif yang tidak dapat dipertang-gungjawabkan oleh terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2009 adalah sebesar **Rp.32.861.250,-** .

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 jumlah keseluruhan data-data fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2008- 2009 adalah sebesar Rp.53.353.050,- + Rp.32.861.250,- = **Rp.86.214.300,-** .

- Bahwa dalam tahun 2008 dan tahun 2009 SD Pertiwi Teladan Kota Metro juga menerima dana Bantuan Administrasi Umum (BAU) sebagai pendamping BOS yaitu berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu DPA nomor.1.01.01.01.03.5:2. Bulan Februari 2008 dan berdasarkan DPA Nomor 1.01.01.16.100.5.2 tanggal 24 September 2009 dengan rincian :

- Tahun 2008 SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BAU pertriwulan dengan rincian:

Januari s/d Maret 2008 sebesar.....Rp. 7.480.000,-

April s/d Juni 2008 sebesar Rp.
9.897.500,-

Juli s/d Desember 2008 sebesar Rp.
23.234.500,-

J u m l a h Rp. 40.612.000,-

- Tahun 2009 SD Pertiwi Teladan Kota Metro menerima dana BAU pertriwulan dengan rincian :

Januari s/d Maret 2009 sebesar.....Rp. 19.687.500,-

April s/d Juni 2009 sebesar..... Rp.
19.687.500,-

Juli s/d September 2009 sebesarRp.

Page 67 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.687.500,-

Oktober s/d Desember 2009 sebesar.. Rp.____

19.687.500,-

J u m l a h. Rp. 78.750.000,-

- Bahwa pengelolaan dana BAU untuk tahun 2008 dan tahun 2009 struktur kepengurusan menjadi satu dengan pengelolaan dana BOS tanpa adanya pemisahan structural kepengurusan pengelolaan.
- Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa mencairkan dan menerima sendiri dana BAU tersebut dari bendahara dinas pendidikan Kota Metro, kemudian dana BAU tersebut diserahkan kepada Bendahara BAU di sekolah yaitu saksi Uswatun Hasannah yang dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya dengan keperluan yang ada di sekolah dan bukan sekaligus dana BAU tersebut diterima oleh saksi Uswatun Hasannah dalam satu triwulan dan apabila dana BOS yang dipegang oleh saksi Uswatun Hasannah telah habis maka meminta kembali kepada terdakwa.
- Bahwa dalam menggunakan dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 terdakwa telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BAU tahun 2008 dan tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data- data yang tidak benar, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa “*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah*”.
- Bahwa terdakwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BAU tahun 2008 terdakwa memerintahkan dan memberikan data- data dalam bentuk kopelan kertas yang isinya belanja alat tulis yang telah dibelanjakan sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi Lida diperintahkan oleh terdakwa membuat



jurnalnya disesuaikan dengan kertas kopelan yang diberikan oleh terdakwa tersebut, lalu membuat surat penawaran, membuat pesanan barang, Berita acara pengiriman barang, Berita acara pemeriksaan barang, setelah selesai lalu saksi Lisda di berikan Nota Toko yang kosong tetapi sudah ada capnya oleh terdakwa untuk mengisi dan menulis pada Nota toko tersebut dan disesuaikan dengan banyaknya uang serta harga barang, dan itu saksi Lisda lakukan setiap triwulan atas dasar Perintah dari terdakwa NURLELA ZUBEIR,SH dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 Rim	Kertas F4 70	Rp.	Rp. 186.000,-
1 bh	gram	31.000,-	Rp. 175.000,-
5 bh	Kalkulator		Rp. 80.000,-
6 ktk	casio	Rp.	Rp. 54.000,-
1 ktk	Buku folio	16.000,-	Rp. 105.000,-
	200	Rp.	
	Pena standar	9.000,-	
	Isi spidol		
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
6 bh	Stella	Rp.	Rp. 90.000,-
5 bh	semprot	15.000,-	Rp. 50.000,-
4 bh	Wipol	Rp.	Rp. 38.000,-
2 ktk	Kapur	10.000,-	Rp. 22.000,-
	barus	Rp.	
	Tisu	9.500,-	
		Rp.	
		11.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70

Jumlah :	Rp. 200.000,-
----------	---------------

BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
8.100 lb	Foto copy	Rp. 150,-	Rp. 1.215.000,-
1.350 lb	Foto copy A3	Rp. 300,-	Rp. 405.000,-
Jumlah			Rp.1.620.000,-

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota Tanggal 02 Juni 2008 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 bh	Buku polio	Rp. 16.000,-	Rp. 160.000,-
6 ktk	200	Rp. 9.000,-	Rp. 54.000,-
10 rim	Pen standar	Rp. 31.000,-	Rp. 310.000,-
½ ktk	Kertas F4	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
2 ktk	70 grm	Rp. 16.000,-	Rp. 16.000,-
	Isi spidol	Rp. 31.000,-	
	WB	Rp. 10.000,-	
	Amplop besar	Rp. 8.000,-	
Jumlah :			Rp. 600.000,-

BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 bh	Tisu kotak	Rp. 11.000,-	Rp. 22.000,-
4 bh	Kapur barus	Rp. 38.000,-	Rp. 38.000,-
5 bh	Wipol	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
6 bh	Stella	Rp. 9.500,-	Rp. 90.000,-
	semprot	Rp. 10.000,-	
		Rp. 15.000,-	
Jumlah :			Rp.200.000,-

BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota tanpa Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.340 lb	Foto copy	Rp. 300,-	Rp. 402.000,-
8.120 lb	A3	Rp. 150,-	Rp. 1.218.000,-
	Foto copy		
Jumlah :			Rp.1.620.000,-

BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
ya			



5 rim	Kertas HVS		Rp. 175.000,-
4 ktk	Tinta computer		Rp. 90.000,-
4 ktk	wr		Rp. 90.000,-
8 ktk	Tinta computer		Rp. 480.000,-
1 lsn	htm		Rp. 114.000,-
2 lsn	Spidol WB htm		Rp. 44.000,-
1 lsn	Refill snowman		Rp. 24.000,-
6 ktk	WB		Rp. 18.000,-
6 ktk	Penghapus WB		Rp. 18.000,-
2 lsn	Penghapus kayu		Rp. 80.000,-
6 bh	Clip No. 3		Rp. 27.000,-
2 pak	Clip No. 1		Rp. 22.000,-
2 lsn	Buku folio		Rp. 18.000,-
	garis		
	Binder clip No. 155		
	Kertas folio		
	garis		
	Pena		
Jumlah :			Rp. 1.200.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 klg	Pewangi ruangan	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
10 bks	Kapur baru	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-
8 bks	warna	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
4 bks	Wipol refill	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	Kapur baru	Rp. 12.500,-	
	putih	Rp. 7.500,-	
Jumlah :			Rp. 400.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
15 buah	jilid	Rp. 2.000,-	Rp. 30.000,-
9.168 lbr	Foto copy	Rp. 1.375.200,-	Rp. 1.375.200,-
716 lbr	Foto copy A3	Rp. 214.800,-	Rp. 214.800,-
	3	Rp. 300,-	
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa
Tanggal :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
857 lb	Foto copy	Rp. 257.100,-	Rp. 257.100,-
9.086 lb	A3	Rp. 1.362.900,-	Rp. 1.362.900,-
	Foto copy		
Jumlah :			Rp. 1.620.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dalam menggunakan dana
BAU tahun 2009 telah mempertanggungjawabkan dengan



membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BAU tahun 2009 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar, dalam pembuatan LPJ tersebut terdakwa memerintahkan saksi Lisda untuk mencontoh laporan pertanggungjawaban tahun 2008, tetapi daftar pembelian barang-barang disuruh untuk diacak, misalnya pembelian barang-barang pada bulan Januari s/d Maret tahun 2008 ada 5 jenis barang yang dibeli dari nomor urut 1 s/d 5 pada Nota toko lalu pada pertanggungjawaban tahun 2009 dengan belanja barang yang sama tetapi pada Nota toko saksi tulis dengan cara dibalik yakni yang nomor urut 1 menjadi Nomor urut 5 (5 s/d 1) begitu juga seterusnya untuk setiap triwulannya, dan selanjutnya memerintahkan saksi Tukidi untuk membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) berdasarkan bukti nota kosong dari toko sanjaya dan toko Besst yang telah diisi sendiri oleh saksi Lisda, dengan rincian Bukti Kas Pengeluaran sebagai berikut :

- Pembelian Alat tulis kantor, foto copy dan beberapa jenis barang lainnya pada Toko Besst yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah :

BKP tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 10
JANUARI 2009:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 Rim	Kertas HVS	Rp.	Rp.
6 ktk	Tinta computer	32.000,-	320.000,-
6 ktk	warna	Rp.	Rp.
2 bh	Tinta computer	23.000,-	138.000,-
2 lsn	hitam	Rp.	Rp.
10 Rim	Lem provina	23.000,-	138.000,-
8 ktk	Refill snowman	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
6 bh	WB	Rp.	Rp.
6 bh	Kertas buram	114.000,-	228.000,-
1 Box	Spidol WB	Rp.	Rp.
1 Dus	hitam	25.000,-	250.000,-
2 lsn	Bindar clip	Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73

2 bh	No. III	65.000,-	520.000,-
2 bh	Bindar clip	Rp. 3.000,-	Rp. 18.000,-
4 bh	No. 155	Rp. 4.500,-	Rp. 27.000,-
3 lsn	Isi staplo No.	Rp.	Rp. 37.000,-
3 bh	10	37.000,-	Rp. 60.000,-
2 lsn	Map Bima	Rp.	Rp. 80.000,-
4 lsn	Penggaris kayu	60.000,-	Rp. 10.000,-
3 ktk	Lem glukol	Rp.	Rp. 5.000,-
3 ktk	Isolasi	40.000,-	Rp. 26.000,-
2 lsn	Tinta stempel	Rp. 5.000,-	Rp. 90.000,-
6 lsn	Penghapus WB	Rp. 2.500,-	Rp. 42.000,-
5 lsn	besar	Rp. 6.500,-	Rp. 49.000,-
2 lsn	Bkp	Rp.	Rp.
2 bh	Penghapus kayu	30.000,-	110.000,-
5 bh	Pensil ps	Rp.	Rp. 45.000,-
2 lsn	Amplop besar	14.000,-	Rp. 30.000,-
1 pak	Amplop kecil	Rp.	Rp.
5 pak	Pena drawing	24.500,-	150.000,-
6 pak	pen	Rp.	Rp.
2 pcs	Buku folio	27.500,-	225.000,-
1 pcs	baris	Rp.	Rp. 50.000,-
4 lsn	Box file	15.000,-	Rp. 84.000,-
2 pcs	Map snel	Rp.	Rp. 34.000,-
	plastic	10.000,-	Rp. 30.000,-
	Tape dispenser	Rp.	Rp. 30.000,-
	no.50	75.000,-	Rp.18.000,-
	Lem fox	Rp.	Rp. 90.000,-
	Batu baterai	42.500,-	Rp.
	AA	Rp.	108.000,-
	Kwitansi sdy	10.000,-	Rp. 70.000,-
	Buka tulis	Rp.	Rp. 15.000,-
	sidu 38	42.000,-	Rp. 80.000,-
	Stopmap kertas	Rp.	Rp. 50.000,-
	Crayon tim 24	17.000,-	
	wr	Rp. 6.000,-	
	Crayon tim	Rp.	
	kecil	15.000,-	
	Pena ruster	Rp.	
	Gks pendy flk	18.000,-	
		Rp.	
		18.000,-	
		Rp.	
		18.000,-	
		Rp.	
		35.000,-	
		Rp.	
		15.000,-	
		Rp.	
		20.000,-	
		Rp.	
		25.000,-	
Jumlah			Rp. 3.293.000,-

BKPTanggal 19 Juni 2009 dengan Nota
Tanggal 11 April 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Tinta Stempel	Rp.	Rp.
3 dus	Kertas HVS F4 70	6.500,-	13.000,-
2 lusin	Sidu	Rp.	Rp.
4 lusin	Pena Drawing Pen	155.000,-	930.000,-

Page 73 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



3 lusin	Penggaris Kayu	Rp.	Rp.
2 lusin	Penghapus WB	75.000,-	150.000,-
3 ktk	Besar	Rp.	Rp.
3 ktk	Penghapus Kayu	40.000,-	160.000,-
8 ktk	Amplop Besar	Rp.	Rp.
2 bh	Amplop Kecil	30.000,-	90.000,-
4 roll	Spidol WB Hitam	Rp.	Rp.
1 lsn	Paseo Refil	24.000,-	48.000,-
6 lsn	Lakban Hitam	Rp.	Rp.
2 blk	Map Snel Plastik	15.000,-	45.000,-
1 box	Buku Polio garis	Rp.	Rp.
4 botol	BKP	10.000,-	30.000,-
1 rim	Isi Straples	Rp.	Rp.
6 buah	HO.10	65.000,-	520.000,-
6 buah	Blue Print	Rp.	Rp.
6 pak	Kertas Buram	10.000,-	20.000,-
12 lusin	Blinder Clip	Rp.	Rp.
2 buah	No.111	9.000,-	36.000,-
6 ktk	Blinder Clip	Rp.	Rp.
6 ktk	No.155	42.000,-	42.000,-
1 lsn	Kertas Folio	Rp.	Rp.
4 lsn	Garis	42.000,-	225.000,-
4 lsn	Pena Std Tecuo	Rp.	Rp.
2 buah	Lem Glukol	14.000,-	28.000,-
6 kotak	Clips No.3	Rp.	Rp.
6 kotak	Clips No.1	37.000,-	37.000,-
6 bks	Refill Snowman	Rp.	Rp.
6 bh	WB	30.000,-	120.000,-
	Pencil Fc	Rp.	Rp.
	Penggaris	25.000,-	150.000,-
	Butterfly	Rp.	Rp.
	Isolasi	3.000,-	36.000,-
	Tinta Komputer	Rp.	Rp.
	Warna	4.500,-	27.000,-
	Tinta Komputer	Rp.	Rp.
	Hitam	14.000,-	84.000,-
	Map Biasa	Rp.	Rp.
	Box File	12.000,-	144.000,-
		Rp.	Rp.
		5.000,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		114.000,-	114.000,-
		Rp.	Rp.
		27.500,-	110.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	60.000,-
		Rp.	Rp.
		2.500,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		23.000,-	138.000,-
		Rp.	Rp.
		23.000,-	276.000,-
		Rp.	Rp.
		17.000,-	102.000,-
		Rp.	Rp.
		10.000,-	90.000,-
Jumlah			Rp.
			4.793.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75

BKP Tanggal 04 Sep' 2009 dengan Nota Tanggal
11 Juli 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Lem Provinal	Rp.	Rp.
2 Lsn	Refill Snowman	3.000,-	6.000,-
10 rim	WB	Rp.	Rp.
10 rim	Kertas Buram	114.000,-	228.000,-
6 ktk	Kertas HVS	Rp.	Rp.
6 ktk	Tinta Komputer	25.000,-	250.000,-
1 Box	Wrna	Rp.	Rp.
1 Dus	Tinta Komputer	32.000,-	320.000,-
2 Lsn	Hitam	Rp.	Rp.
2 Bh	Isi Straples	23.000,-	138.000,-
4 Lsn	Map Biola	Rp.	Rp.
3 Ktk	Penggaris Kayu	23.000,-	138.000,-
3 ktk	Lem Glukol	Rp.	Rp.
2 Lsn	Pensil FC	37.000,-	37.000,-
2 ktk	Amplop Besar	Rp.	Rp.
6 bh	Amplop Kecil	60.000,-	60.000,-
6 bh	Drawing Pen	Rp.	Rp.
3 Lsn	Spidol WB Hitam	40.000,-	80.000,-
2 bh	Binder Clip No.	Rp.	Rp.
4 bh	111	5.000,-	10.000,-
3 bh	Binder Clip No.	Rp.	Rp.
2 Lsn	155	27.500,-	110.000,-
1 pak	Penghapus WB	Rp.	Rp.
5 pak	Besar	15.000,-	45.000,-
6 pak	Isolasi	Rp.	Rp.
2 bh	T. Stempel	10.000,-	30.000,-
5 bh	DKP	Rp.	Rp.
2 Lsn	Penghapus Kayu	75.000,-	150.000,-
6 Lsn	Kwitansi Sdy	Rp.	Rp.
5 ktk	Buku Tulis Sidu	65.000,-	520.000,-
2 Lsn	28	Rp.	Rp.
4 Lsn	Stopmap kertas	3.000,-	18.000,-
2 pcs	Tape dispenser	Rp.	Rp.
3 rim	No.50	4.500,-	27.000,-
	Lem Fox	Rp.	Rp.
	Batu Baterai AA	30.000,-	90.000,-
	Buku Polio	Rp.	Rp.
	garis	2.500,-	5.000,-
	Box File	Rp.	Rp.
	Map Stel	6.500,-	26.000,-
	Plastik	Rp.	Rp.
	Pena Fuster	14.000,-	42.000,-
	Ekspendy file	Rp.	Rp.
	Kertas Kep	24.500,-	49.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	18.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	90.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	108.000,-
		Rp.	Rp.
		17.000,-	34.000,-
		Rp.	Rp.
		6.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		15.000,-	30.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	225.000,-
		Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76

		10.000,- Rp. 42.000,- Rp. 28.000,- Rp. 25.000,- Rp. 75.000,-	50.000,- Rp. 84.000,- Rp. 80.000,- Rp. 50.000,- Rp. 225.000,-
Jumlah			Rp. 3.433.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Isolasi	Rp.	Rp.
2 Lsn	Tinta Komputer	2.500,-	5.000,-
10 rim	Hitam	Rp.	Rp.
10 rim	Map Biasa	23.000,-	138.000,-
6 ktk	Box File	Rp.	Rp.
6 ktk	Clip No. 1	17.000,-	102.000,-
1 Box	Refill Snowman	Rp.	Rp.
1 Dus	WB	10.000,-	60.000,-
2 Lsn	Pensil FC	Rp.	Rp.
2 Bh	Kertas HVS 70	3.000,-	18.000,-
4 Lsn	Sidu	Rp.	Rp.
3 Ktk	Pena Drawing Pen	114.000,-	456.000,-
3 ktk	Kertas Buram	Rp.	Rp.
2 lsn	Binder Clip No.	27.000,-	110.000,-
2 ktk	111	Rp.	Rp.
6 bh	Binder Clip No.	115.000,-	920.000,-
6 bh	155	Rp.	Rp.
3 lsn	Kertas Folio	75.000,-	150.000,-
2 bh	Garis	Rp.	Rp.
4 bh	Isi Straples 10	25.000,-	150.000,-
3 bh	Blue Print	Rp.	Rp.
2 lsn	Spidol Snowman	3.000,-	18.000,-
1 pak	Penghapus WB	Rp.	Rp.
5 pak	Besar	4.500,-	27.000,-
6 pak	Pena Std Tecuo	Rp.	Rp.
2 bh	Lem Glukol	14.000,-	84.000,-
5 bh	Clip No. 3	Rp.	Rp.
2 lsn	Buku folio Garis	37.000,-	37.000,-
6 lsn	BKP	Rp.	Rp.
	Penghapus Kayu	30.000,-	120.000,-
	Amplop Besar	Rp.	Rp.
	Amplop Kecil	114.000,-	912.000,-
	Spidol WB hitam	Rp.	Rp.
	Paseo refill	30.000,-	90.000,-
	Lakban Hitam	Rp.	Rp.
	Map Snel Plastik	12.000,-	168.000,-
		Rp.	Rp.
		5.000,-	10.000,-
		Rp.	Rp.
		3.000,-	24.000,-
		Rp.	Rp.
		42.000,-	425.000,-
		Rp.	Rp.
		14.000,-	28.000,-
		Rp.	Rp.
		24.000,-	48.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 65.000,- Rp. 10.000,- Rp. 9.000,- Rp. 42.000,-	Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 520.000,- Rp. 20.000,- Rp. 36.000,- Rp. 42.000,-
Jumlah			Rp. 4.793.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
166 lbr	Rental SKHU kelas VI	Rp.	Rp.
5910 lbr	Foto copy jurnal	2000,-	332.000,-
2780 lbr	mengajar/modul	Rp. 150,-	Rp.
560 lbr	Fc. silabus	Rp. 150,-	886.500,-
40 bh	Fc. Undangan & laporan registeran PI,skHu	Rp. 150,-	Rp.
	Jilid laporan program ks	Rp. 2.500,-	417.000,-
			Rp.
			84.000,-
			Rp.
			100.000,-
Jumlah			Rp.
			1.819.500,-
			-

- Pembelian beberapa jenis barang pada Toko Sanjaya yang notanya di tulis sendiri oleh saksi Lisda atas perintah terdakwa dan telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai bukti telah dilakukan pembayaran adalah:

BKP Tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 7 FEBRUARI 2009:

Banyak	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10 bh	Sapu lidi	Rp. 10	Rp.
2 lsn	Sulak bulu	000,-	100.000,-
3 bh	No.11	Rp.	Rp.
2 lsn	Sikat lantai	120.000,-	240.000,-
1 bh	panjang	Rp.	Rp.
6 bh	Sapu Mp	6.500,-	19.500,-
2 lsn	Teko listrik	Rp.	Rp.
3 bh	Gayung	132.000,-	264.000,-
2 lsn	Natural	Rp.	Rp.
2 lsn	Sikat wc	20.000,-	20.000,-
1 bh	Pel sumbu	Rp.	Rp.
1 lsn	Pengki simbo	6.000,-	36.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78

1 lsn	Laci susun 3	Rp.	Rp.
20 bh	Lap tangan	25.000,-	50.000,-
2 lsn	Keset	Rp.	Rp.
20 bh	Kotak sampah	6.500,-	19.500,-
10 th	gentong	Rp.	Rp.
2 bh	Ember hitam	156.000,-	312.000,-
	Refill wifol	Rp.	Rp.
	Stela semprot	72.000,-	144.000,-
	Tisu	Rp.	Rp.
		20.000,-	20.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	25.000,-
		Rp.	Rp.
		150.000,-	150.000,-
		Rp.	Rp.
		50.000,-	1.000.000,-
		Rp.	-
		60.000,-	Rp.
		Rp.	120.000,-
		9.000,-	Rp.
		Rp.	180.000,-
		12.000,-	Rp.
		Rp.	120.000,-
		36.000,-	Rp.
			36.000,-
Jumlah			Rp.2.856.000,-

BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal !

6 MEI 2009 :

Banyaknya	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10 bh	Kotak sampah	Rp.	Rp.
18 bh	besar	50.000,-	500.000,-
27 bh	Kotak sampah	Rp.	Rp.
27 bh	kecil	15.000,-	270.000,-
2 lsn	Sapu MP	Rp.	Rp.
23 bh	Pel sumbu	11.000,-	297.000,-
6 bh	Lap tangan	Rp.	Rp.
1 bh	Ember hitam	12.500,-	337.000,-
3 bh	Baskom	Rp.	Rp.
2 lsn	Sikat lantai	24.000,-	48.000,-
2 lsn	Sikat wc	Rp.	Rp.
2 bh	Pengki simpo	5.000,-	115.000,-
20 bh	Sulak bulu no.11	Rp.	Rp.
2 bh	Sapu sawang	3.000,-	18.000,-
20 bh	Keset kaki wing	Rp.	Rp.
50 bh	Keset kaki kecil	6.000,-	6.000,-
20 bh	Sapu lidi	Rp.	Rp.
10 bh	Wipol/refill	6.500,-	19.500,-
	Pengharum ruangan	Rp.	Rp.
	Tisu	114.000,-	228.000,-
		Rp.	Rp.
		120.000,-	240.000,-
		Rp.	Rp.
		25.000,-	50.000,-
		Rp.	Rp.
		46.000,-	920.000,-
		Rp.	Rp.
		24.000,-	48.000,-
		Rp.	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79

		10.000,- Rp. 9.000,- Rp. 12.000,- Rp. 18.000,-	200.000,- Rp. 450.000,- Rp. 240.000,- Rp. 180.000,-
JUMLAH			Rp. 4.167.000

BKP tanggal 04 September 2009 dengan Nota
Tanggal 16 Juli 2009:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Buah	Sapu Lidi	Rp.	Rp. 200.000,-
1 Lsn	Sulak Bulu No.11	10.000,-	Rp. 120.000,-
10 Buah	Sikat panjang	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sapu MP	120.000,-	65.000,-
1 Lsn	Gayung	Rp.	Rp. 264.000,-
1 Lsn	Sikat WC	6.500,-	Rp.
3 Lsn	Pel Sumbu	Rp.	72.000,-
2 Lsn	Pengki Simpo	132.000,-	Rp.
2 Lsn	Lap Tangan	Rp.	78.000,-
50 Bks	Refil Wipol	6.000,-	Rp.
1 Lsn	Stela Semprot	Rp.	468.000,-
2 Bks	Multi Tissue MP 02	6.500,-	Rp.
30 Bks	Kapur Barus Warna	Rp.	288.000,-
30 Bks	Cling Pembersih	156.000,-	Rp.
10 Buah	Kaca	Rp.	72.000,-
6 Buah	Pel Panjang	114.000,-	Rp.
2 Lsn	Skop Air	Rp.	450.000,-
2 Lsn	Keset	36.000,-	Rp.
2 Lsn	Sabun Cuci Tangan	Rp.	144.000,-
	Ember Hitam	9.000,-	Rp.
		Rp.	50.000,-
		Rp.	360.000,-
		12.000,-	Rp.
		Rp.	270.000,-
		25.000,-	Rp.
		Rp.	250.000,-
		12.000	Rp.
		Rp.	90.000,-
		9.000,-	Rp.
		Rp.	300.000,-
		25.000,-	Rp.
		Rp.	120.000,-
		15.000,-	Rp.
		Rp.	120.000
		150.000,-	
		Rp.	
		60.000,-	

Page 79 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80

		Rp. 60.000,-	
Jumlah			Rp. 3.781.000,-

BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 01 Oktober 2009:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Buah	Sapu Sawang	Rp.	Rp.
1 Lsn	Sapu Lidi	25.000,-	150.000,-
10 Buah	Sikat Lantai	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sikat WC	10.000,-	150.000,-
1 Lsn	Ember Hitam	Rp.	Rp.
1 Lsn	Refill Wipol	6.000,-	54.000,-
3 Lsn	Lap tangan	Rp.	Rp.
2 Lsn	Pengki Simpo	6.500,-	19.500,-
2 Lsn	Sulak Bulu No. 11	Rp.	Rp.
50 Bks	Keset	5.000,-	50.000,-
1 Lsn	Pengharum Ruangan	Rp.	Rp.
2 Bks	Tissue	9.000,-	450.000,-
30 Bks	Kapur Barus Wangi	Rp.	Rp.
30 Bks	Cling Pembersih	24.000,-	24.000,-
10 Buah	Kaca	Rp.	Rp.
6 Buah	Sabun Cuci Tangan	114.000,-	114.000,-
2 Lsn	Kotak Sampah	Rp.	Rp.
2 Lsn	Sapu MP	120.000,-	240.000,-
	Pel Sumbu	Rp.	Rp.
		46.000,-	966.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000,-	252.000,-
		Rp.	Rp.
		18.000,-	180.000,-
		Rp.	Rp.
		12.000	120.000,-
		Rp.	Rp.
		9.000,-	120.000,-
		Rp.	Rp.
		60.000,-	60.000,-
		Rp.	Rp.
		600.000,-	600.000,-
		Rp.	Rp.
		11.000,-	280.000,-
		Rp.	Rp.
		12.500,-	337.500,-



Jumlah	Rp. 4.167.000,- -
--------	-------------------------

Bahwa Jumlah keseluruhan dana BAU tahun 2008 dan dana BAU tahun 2009 yang telah dibelanjakan pada toko Besst dan toko Sanjaya dengan cara meminta nota kosong yang diisi sendiri oleh saksi Lisda dengan perintah dari terdakwa yang telah dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebagai bukti telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama toko	Tanggal BKP	Jumlah
1.	TOKO BESST	BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 600.000,-
		BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 200.000,-
		BKP Tanggal 04 April 2008 dengan nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota Tanggal 02 Juni 2008 sebesar	Rp. 600.000,-
		BKP Tanggal 29 Juni 2008 dengan Nota tanpa Tanggal sebesar	Rp. 200.000,-
		BKP Tanggal 29 Juli 2008 dengan Nota tanpa Tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa tanggal sebesar	Rp. 1.200.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa Tanggal sebesar	Rp. 400.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa Tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP Tanggal 17 Des' 2008 dengan Nota tanpa Tanggal sebesar	Rp. 1.620.000,-
		BKP tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 10 Jan' 2009 sebesar	Rp. 3.293.000,-
		BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal 11 April 2009 sebesar	Rp. 4.793.000,-
		BKP Tanggal 04 Sep' 2009 dengan Nota Tanggal 11 Juli 2009 sebesar	Rp. 3.433.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 4.793.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 1.819.500,-
2.	TOKO SANJAYA	BKP Tanggal 27 Maret 2009 dengan Nota Tanggal 7 Februari 2009 sebesar	Rp. 2.856.000,-
		BKP Tanggal 19 Juni 2009 dengan Nota Tanggal 16 MEI 2009 sebesar	Rp. 4.167.000
		BKP tanggal 04 September 2009 dengan Nota Tanggal 16 Juli 2009 sebesar	Rp. 3.781.000,-
		BKP bulan Des' 2009 dengan Nota Tanggal 01 Oktober 2009 sebesar	Rp. 4.167.000,-
Jumlah keseluruhan			Rp. 42.782.500,-



- Perbuatan-perbuatan terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengelolaan dana tersebut diatas telah bertentangan dengan peruntukannya yaitu terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Kota Metro yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS dan dana BAU Tahun 2008 dan Tahun 2009 tersebut telah melakukan *penyimpangan-penyimpangan* dengan cara *memalsukan data-data* dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan dana BOS dan dana BAU Tahun 2008 dan Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro No.Register Perk.: PDS-01/METRO/09/2010, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa **NURLELA ZUBEIR,SH Binti MUHAMMAD ZUBEIR** tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair atas diri terdakwa;

Membebaskan terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Kesatu Primair;

Menyatakan terdakwa **NURLELA ZUBEIR, SH Binti MUHAMMAD ZUBEIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi** sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar atas diri terdakwa;

Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**

Menghukum terdakwa membayar **denda sebesar Rp.50.000.000**

Page 83 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



(lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.95.616.200.,-** (Sembilan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**

Menyatakan barang bukti berupa :

Foto copy legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat No. 828/306/B- 2/2009 tanggal 28 September 2009 an. NURLELA ZUBEIR, SH.

Foto copy legalisir Petikan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kota Metro No. 47/KPTS/IX/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat an. NURLELA ZUBEIR, SH.

Foto copy legalisir Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor : 421/872/01/D.3/2009 tanggal 02 Oktober 2009 tentang NURLELA ZUBEIR, SH. Sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro.

Foto copy legalisir Keputusan Walikota Metro Nomor : 828/72/B- 3/2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro a.n NURLELA ZUBEIR, SH.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor : 421/2/004/D3.01/SD.Tld/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang pengangkatan Ketua Komite Sekolah a.n Drs.



AGUS YULIANDI, MM.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Nomor : 421.2/268/D.03.01/SD.TId/2008 tanggal 15 September 2009 tentang Pembentukan Komite Sekolah.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro No. 015/KPTS/D.3/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kota Metro Tahun anggaran 2009.

Foto copy legalisir Keputusan Walikota Metro No. 03/KPTS/D.3/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kota Metro Tahun anggaran 2008.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 05/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Penetapan besarnya Dana BOS triwulan I untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 14A/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penetapan besarnya Dana BOS triwulan II untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 51/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang Penetapan besarnya Dana BOS triwulan III untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 86.a/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan besarnya Dana BOS per triwulan untuk SD Pertiwi Teladan Metro.



Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No. 01/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I periode Januari - Maret 2009.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No. 415/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan II periode April - Juni 2009.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No. 7565/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III periode Juli - September 2009.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No. 1824/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode Oktober- Desember 2009 (triwulan IV) dan kekurangan / kelebihan periode Juli - September 2009 (triwulan III).

Foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Metro tahun Anggaran 2008.

Foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Metro tahun Anggaran 2009.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.

Laporan Pertanggungjawaban BAU Th. 2008 dan 2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat.

Laporan Pertanggungjawaban BOS Th. 2008 dan Th. 2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat.

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro Pusat Nomor: 421.2/002/d.03.01/SD.TId/2008 tanggal



15 Juli 2008 tentang pembentukan Tim Pengelola Dana Bos Tahun 2008.

Surat Keputusan Nomor : 421.2/006/D3.01/SD.TId/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana BOS Tahun 2009.

Dikembalikan kepada saksi Uswatun Hasanah.

Faktur Pembelian buku-buku dari TB. Kharisma Ilmu Nomor Faktur : 070810 tanggal 22 November 2007.

Faktur Pembelian buku-buku dari TB. Kharisma Ilmu Nomor Faktur : 070811 tanggal 22 November 2007.

Dikembalikan kepada saksi Endang Wahyuningsih.

8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 April 2011 Nomor:121/Pid.B/2010/PN.M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- Menyatakan terdakwa NURLELA ZUBEIR,SH. Binti MUHAMMAD ZUBEIR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

----- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;-

----- Menyatakan terdakwa **NURLELA ZUBEIR,SH Binti MUHAMMAD ZUBEIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";

----- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama**



2 (dua) Bulan;

----- Menghukum terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.65.577.700,- (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana **penjara selama 4 (empat) Bulan;**

----- Menetapkan barang bukti berupa :

Foto copy legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat No. 828/306/B- 2/2009 tanggal 28 September 2009 an. NURLELA ZUBEIR, SH.

Foto copy legalisir Petikan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kota Metro No. 47/KPTS/IX/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Metro Pusat an. NURLELA ZUBEIR, SH.

Foto copy legalisir Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor : 421/872/01/D.3/2009 tanggal 02 Oktober 2009 tentang NURLELA ZUBEIR, SH. Sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro.

Foto copy legalisir Keputusan Walikota Metro Nomor : 828/72/B- 3/2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro a.n NURLELA ZUBEIR,SH.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor: 421/2/004/D3.01/ SD.TId/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang pengangkatan Ketua Komite Sekolah a.n



Drs. AGUS YULIANDI, MM.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Sekolah SD
Pertiwi Teladan Metro Pusat Nomor:
421.2/268/D.03.01/SD.TId/2008 tanggal 15
September 2009 tentang Pembentukan Komite
Sekolah.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Metro No.015/KPTS/D.3/2009
tanggal 27 Januari 2009 tentang pembentukan Tim
Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
bidang pendidikan Kota Metro Tahun anggaran 2009.

Foto copy legalisir Keputusan WaliKota Metro
No.03/KPTS/D.3/2008 tanggal 9 Januari 2008
tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kota
Metro Tahun anggaran 2008.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung Nomor:
05/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 19 Februari 2008
tentang Penetapan besarnya Dana BOS triwulan I
untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung Nomor:
14A/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 April 2008
tentang Penetapan besarnya Dana BOS triwulan II
untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung Nomor:
51/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 28 Juni 2008
tentang Penetapan besarnya Dana BOS triwulan III
untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung Nomor:



86.a/III.01/DP.1B/Q/2008 tanggal 30 Oktober 2008
tentang Penetapan besarnya Dana BOS per triwulan
untuk SD Pertiwi Teladan Metro.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
No.01/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 23 Januari 2009
tentang Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) triwulan I periode Januari - Maret
2009.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
No.415/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 31 Maret 2009
tentang Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) triwulan II periode April - Juni
2009.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
No.7565/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 30 Juni 2009
tentang Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) triwulan III periode Juli -
September 2009.

Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
No.1824/III.01/DP.IB/Q/2009 tanggal 9 Oktober
2009 tentang sekolah penerima dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) periode Oktober-
Desember 2009 (triwulan IV) dan kekurangan /
kelebihan periode Juli - September 2009 (triwulan
III).

Foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kota Metro tahun Anggaran 2008.

Foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan



Kota Metro tahun Anggaran 2009.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Laporan Pertanggungjawaban BAU Th. 2008 dan 2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat.

Laporan Pertanggungjawaban BOS Th. 2008 dan Th. 2009 SD Pertiwi Teladan Metro Pusat.

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro Pusat Nomor:421.2/002/d.03.01/SD.TId/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang pembentukan Tim Pengelola Dana Bos Tahun 2008.

Surat Keputusan Nomor: 421.2/006/D3.01/SD.TId/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana BOS Tahun 2009.

Dikembalikan kepada saksi Uswatun Hasanah.

23. Faktur Pembelian buku-buku dari TB. Kharisma Ilmu Nomor Faktur: 070810 tanggal 22 November 2007.

24. Faktur Pembelian buku-buku dari TB. Kharisma Ilmu Nomor Faktur: 070811 tanggal 22 November 2007.

Dikembalikan kepada saksi Endang Wahyuningsih.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);-

4. Akta- Akta permintaan banding yang masing- masing dibuat oleh **LAKSMI VARIA DARSINI,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Metro, menerangkan bahwa **TIMOTHEUS TS SILABAN,SH./Kuasa Terdakwa** pada tanggal 02 Mei 2011 dan **FREDDY FRIYANTO SENJAYA,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 02 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh

Page 91 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.



Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 April 2011
Nomor:121/Pid.B/2010/PN.M. tersebut diperiksa dan
diputus lagi dalam peradilan tingkat banding,
permintaan- permintaan banding mana telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02
Mei 2011 dan kepada terdakwa pada tanggal 03 Mei 2011
masing- masing dengan cara- cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pembanding dalam
perkara ini melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan
memori banding tertanggal 14 Juni 2011, dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga,
yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2011 dengan
cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding
tertanggal 20 Juni 2011, dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga, yang
salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada
terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Terdakwa dan
Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93

kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro masing-masing tertanggal 06 Juni 2011

Nomor:W9.U2/392/HN.01.10/VI/2011;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Metro mengucapkan putusan pada tanggal 26 April 2011 yang dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2011, dengan demikian permintaan-permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro karena dalam pertimbangannya telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pemberian dana BOS dan dana BAU dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembinaan dan pengarahan terlebih dahulu oleh manajemen BOS Kabupaten/Kota karena tidak mengerti sehingga

Page 93 of 98
Nomor: 07/Pid. /TPK/2011/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah hanya berpedoman pada kebiasaan saja, karena itu jika terjadi kesalahan semuanya ditimpakan pada kepala sekolah saja;

Bahwa keseluruhan dana BOS yang digunakan oleh terdakwa selaku Pembanding sejumlah Rp.52.296.350,- adalah untuk kepentingan sekolah yaitu Rp.38.296.350,- untuk uang formatif dana Rp.14.000.000,- untuk studi edukasi ke Taman Mini dan semua ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dewan guru tanggal 20 Desember 2007, jadi bukan untuk keuntungan terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan penggunaan dana BOS dan BAU telah sesuai dengan prosedur, adapun perbedaan penulisan pelaporan dana formatif yang dilaporkan hanya merupakan kesalahan administrasi saja dan seluruhnya diselesaikan secara administratif dan tidak termasuk ranah pidana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas nyatalah kesalahan pembanding tidak terbukti karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan, menerima permintaan banding dari pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 April 2011 No.121/Pid.SUS/2010/PN.M., dan mengadili sendiri serta memutuskan:

Menyatakan pembanding Nurlela Zubeir,SH. Binti Muhammad Zubeir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Membebaskan pembanding Nurlela Zubeir dari dakwaan



dan tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan seluruh unsur delik sehingga terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terungkap dipersidangan;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tuntutan Penuntut Umum tidak memuat hal hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 April 2011 Nomor:121/Pid.B/2010/PN.M., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama



dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum, dan pertimbangan hukum mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 April 2011 Nomor:121/Pid.B/2010/PN.M. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan



Penuntut Umum- -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro
tanggal 26 April 2011 Nomor:121/Pid.B/2010/PN.M. yang
dimintakan banding tersebut;- -----

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari **RABU** tanggal **03 AGUSTUS 2011** oleh kami **NAOMI
MANGGALATUNG.,SH.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua
Majelis, **F.WILLEM SAIJA,SH.MH.** Hakim Tinggi TIPIKOR
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim
Anggota I, dan **SLAMET HARIYADI,SH.M.Hum.** Hakim Ad
Hoc TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai
Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu **M.YUSUF,SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau
pun Penasihat Hukumnya;-

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

pi

98

Hj. N E L I D A, SH.

Ni p. 040029188.

d.t.o.

1. F. WILLEM SAIJ A, SH.MH.

SH.

NAOMI MANGGALATUNG,

d.t.o.

2. SLAMET HARIYADI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. Y U S U F, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)